



POLITIK EKONOMI

Pelestarian Warisan Budaya Trowulan

Pendekatan *object-sentris* dalam pengelolaan warisan budaya, yang menempatkan objek atau benda sebagai prioritas, berkembang menjadi pendekatan fungsi, yang menekankan bahwa warisan budaya tidak mungkin teridentifikasi tanpa memperhatikan aspek sosial dan maknanya bagi proses bermasyarakat. Perubahan pendekatan seperti itu, yang dalam istilah Tolina Loulanski (2006) disebut perubahan '*from object to function*', berjalan atau dipengaruhi oleh berbagai isu global dalam kehidupan manusia, seperti keterbukaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan isu keadilan sosial. Sejalan dengan perubahan pendekatan seperti itu, pendekatan pengelolaan warisan budaya Trowulan juga berkembang, yang karenanya para pedestrian dituntut untuk tidak berhenti pada taraf 'bagaimana melindungi', tetapi berlanjut pada tingkat 'bagaimana mengembangkannya'. Trowulan dalam hal ini tidak lagi dipandang sebagai warisan yang dapat menjadi alat reproduksi identitas, namun juga menjadi sumber daya ekonomi potensial. Karena itulah banyak pihak yang kemudian terlibat dalam "pengelolaan" Trowulan.

Perspektive politik ekonomi dalam menganalisis pengelolaan Trowulan telah berhasil mengidentifikasi interaksi antara individu atau kelompok dalam memperebutkan kekuasaan dan sumber daya di sana. Ketidaksamaan persepsi oleh berbagai stakeholder dalam pengelolaan Trowulan telah menyebabkan lahirnya pertentangan-pertentangan, kontestasi dan bahkan konflik. Masalah yang muncul berkisar pada kepemilikan benda-benda budaya yang ditemukan dalam tanah milik penduduk, pengelolaan warisan budaya Trowulan, sampai pada memperlakukan warisan budaya tersebut sebagai identitas dan bahkan juga komoditas. Hiruk pikuk ini yang oleh Tolina (2006) disebut sebagai '*heritage disonance*', memang merupakan hal intrinsik yang menjadi bagian tak terelakkan dari sebuah sistem pengembangan warisan budaya. Untuk itu diperlukan semacam solusi, seperti pembentukan lembaga yang dapat mempertemukan berbagai macam gagasan dan kepentingan dari berbagai macam stakeholders yang ada, agar upaya-upaya pelestarian yang dijalankan oleh pemerintah dapat selaras dengan kepentingan pihak lainnya, dan program pelestarian tersebut mencapai sasarannya.

Penerbit :



PT Gading Inti Prima

ISBN 978-602-221-273-7



9 786022 212737



POLITIK EKONOMI

Pelestarian Warisan Budaya Trowulan



LIPI



POLITIK EKONOMI

Pelestarian Warisan Budaya Trowulan

Endang Turmudi dan Sugih Biantoro

=====**KATA PENGANTAR**=====

Kegiatan “Kajian Politik Ekonomi Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan” merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI dan salah satu bagian dari kegiatan penelitian di bawah payung “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya” yang dilaksanakan selama tiga tahun (tahun 2012 hingga 2014).

Buku ini berisi uraian dan analisis dari hasil kegiatan penelitian tim pada tahun ketiga (2014), yang memberikan penjelasan terkait pengelolaan situs Trowulan, yang dulu berdiri di atasnya kerajaan Majapahit, dan telah menarik banyak pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda mulai dari para ilmuwan, birokrat sampai kelompok-kelompok agama yang merasa punya keterkaitan dengan Majapahit. Kehadiran para *stakeholder* yang “terlibat” dalam pengelolaan dan pengembangan situs Trowulan ini, telah memunculkan konflik yang bias mengganggu rencana pengelolaan dan pengembangan situs tersebut.

Besar harapan kami, buku ini dapat memberikan gambaran terkait dengan upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di Trowulan. Selain itu, kami juga mengharapkan hasil kajian dalam buku ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan nasional, dan pengelolaan warisan budaya nasional pada umumnya.

Jakarta, Desember 2014

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan
dan Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Prof. Dr. Endang Turmudi, MA

BAB I

PENDAHULUAN

Pembentukan negara-bangsa paska kolonial telah mendorong para pemimpin negeri untuk menciptakan identitasnya, yang tentunya berbeda dengan identitas negeri yang lain. Dalam pembentukan identitas tersebut, kebudayaan menjadi elemen penting, karena secara jelas ia menjadi alat pembeda antara satu negeri dari negeri lainnya. Dalam hal ini, kebudayaan itu dihadirkan kembali dengan tetap dijaga keasliannya yang dibarengi dengan segala upaya memperindahkannya, sehingga menjadi simbol khas yang agung dari negeri bersangkutan yang tidak dimiliki oleh negeri lain.

Sebagai suatu negara, Indonesia bisa dikatakan beruntung, karena terdapatnya warisan-warisan budaya sebagai hasil perlindungan oleh penguasa colonial, yang bisa dijadikan sumber bagi pembentukan identitas kebangsaannya. Meskipun tujuan utama perlindungan terhadap warisan budaya tersebut tidak diketahui, setidaknya keberadaannya mempermudah para *founding father* untuk merumuskan identitas bangsa tersebut. Peninggalan-peninggalan kuno, seperti bangunan, candi, artefak, dan sebagainya yang dilindungi pemerintah Belanda, seperti yang ada di Desa Trowulan, adalah pertanda kebudayaan manusia Indonesia, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan ketika para pendiri negeri ini menentukan identitas masyarakat Indonesia sebagai bangsa modern.

Warisan budaya pada umumnya dan benda-benda cagar budaya pada khususnya memang merupakan factor penting bagi pembentukan identitas suatu bangsa. Warisan budaya yang agung

akan menjadi kebanggaan karena hal itu memperlihatkan kemajuan dan perkembangan bangsa tersebut dalam lintasan sejarahnya. Pandangan seperti ini telah membuat pemerintah mendorong para ahli untuk melindungi warisan-warisan budaya yang ada dan sekaligus menggali warisan-warisan budaya yang masih tersimpan di situs-situs yang ada. Trowulan adalah salah satu situs, yang diperhatikan pemerintah untuk dilindungi dan dikembangkan, mengingat situs ini adalah bekas kota kerajaan Majapahit yang mewariskan kebudayaan yang membanggakan.

Keterlibatan pemerintah kolonial dalam pelestarian warisan budaya di nusantara memang fakta sejarah. Rafless adalah orang pertama yang membuka Trowulan, yang saat itu dilingkungi oleh hutan belantara. Pemerintah Belanda juga memberikan perhatian besar dengan mendirikan *Oudheidkundige Vereeniging Majapahit* (OVM) tahun 1924. Tetapi juga merupakan kenyataan sejarah bahwa tidak terhitung banyaknya peninggalan kuno yang dibawa oleh orang-orang kolonial untuk dijadikan koleksi. Pertunjukan benda-benda cagar budaya oleh mereka dalam berbagai pameran internasional, karenanya, adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kedudukan mereka di antara negara-negara kolonial lainnya. Ini artinya, perlindungan negara kolonial terhadap benda-benda cagar budaya yang hingga kini masih dapat disaksikan di situs-situs tertentu, bukanlah untuk perlindungan dalam arti yang sesungguhnya.

Perlindungan oleh pemerintah kolonial haruslah dilihat dalam konteks semangat ilmu pengetahuan yang berkembang kala itu, di mana para ahli kolonial sedang menghilangkan haus terhadap keingintahuan asal usul, kebudayaan, dan bidang ilmu lain di negara yang jadi jajahannya. Didapatnya pengetahuan tentang masyarakat dan budayanya, tentunya akan mendukung upaya penguasaan wilayah jajahan dalam mengeksploitasi sumber

daya alamnya dengan mudah. Dalam kasus cagar budaya, perhatian besar ahli-ahli kolonial diarahkan untuk membangun imej bahwa pribumi tidak mampu berbuat banyak dalam menjaga warisan nenek moyang mereka, sehingga dengan demikian pihak kolonial merasa berhak untuk menggali dan menjaga cagar budaya yang ada. Politik cagar budaya ini ujung-ujungnya dimaksudkan untuk menempatkan pribumi sebagai inferior yang dianggap tidak mampu memanfaatkan peninggalan-peninggalan itu dalam membentuk identitas mereka sebagai pewaris suatu peradaban yang maju. Meskipun demikian perlu dinyatakan bahwa Belanda dan Inggris telah banyak membongkar ‘rahasia’ Trowulan, terutama setelah ditemukan naskah Negarakertagama yang banyak menjelaskan tentang keberadaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya.

Perhatian terhadap cagar budaya paska-kolonial terus berlanjut dengan bentuk yang lebih luas. Negara-bangsa baru butuh identitas dan cagar budaya adalah salah satu sumber bagi pembentukan identitas tersebut. Selain sebagai sumber identitas, cagar budaya juga menjadi kebanggaan karena hal itu merupakan produk peradaban. Karena itu, perhatian pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya juga cukup besar. Meskipun demikian, pengelolaan cagar budaya tersebut juga menarik perhatian masyarakat, karena dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang terjadi di Trowulan, benda-benda cagar budaya itu berada dalam lahan yang dipunyai masyarakat.

Sejauh ini negara memang masih merupakan pihak yang dominan dalam mengelola cagar budaya itu. Tetapi Negara belum memberikan kepedulian yang sepadan berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Konsep cagar budaya sendiri sebenarnya telah berkembang dari sekedar objek menjadi ruang yang lebih luas, seperti kawasan, yang dengan

demikian mestinya mampu merubah peta pengelolaannya di mana dominasi negara akan semakin berkurang.

Pelestarian cagar budaya, kini bukan lagi hanya untuk pencarian identitas, membangun kebanggaan, atau sekedar pemenuhan kebutuhan ilmu pengetahuan, karena cagar budaya telah menjadi sumber daya penting secara ekonomi bagi berbagai pihak. Kini bukan hanya Negara yang punya kepentingan dengan cagar budaya, melainkan juga masyarakat, pihak-pihak dari dunia usaha, termasuk aktor-aktor tertentu dari berbagai latar belakang berbeda, yang kesemuanya telah melibatkan diri ke dalam upaya pemanfaatan cagar budaya. Semua pihak menciptakan klaim dan mereproduksinya demi mempertahankan posisi strategis mereka dalam struktur pengelolaan cagar budaya. Pihak-pihak tersebut membangun relasi, kerjasama atau sebaliknya melahirkan pertentangan-pertentangan hingga kontestasi tidak dapat dihindarkan.

Politik ekonomi dalam tulisan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisa persoalan yang selalu hadir dalam upaya pelestarian cagar budaya. Pendekatan ini menganalisa pihak-pihak yang selama ini terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelestarian cagar budaya. Cagar budaya yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah Trowulan yang berdasarkan berbagai kajian dianggap sebagai bekas Ibu Kota Majapahit. Trowulan adalah sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan kuno masa Majapahit, seperti candi, makam, petirtaan, dan lainnya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Trowulan, di sana muncul berbagai persoalan yang melibatkan banyak pihak, seperti kerusakan situs akibat penggalian lahan karena aktivitas pembuatan batu bata, pendirian pusat informasi oleh negara yang dianggap merusak oleh sejumlah

kalangan, pembangunan pabrik baja yang menimbulkan pro dan kontra, dan lainnya.

Upaya pelestarian paska kemerdekaan telah ditingkatkan dalam skala yang lebih besar saat pemerintah membuat Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan pada tahun 1986. RIA menjadi acuan pemerintah dalam merencanakan berbagai program pelestarian di Trowulan. Akan tetapi karena konsep RIA lebih menekankan pada perlindungan objek (bangunan/situs), maka dalam perkembangannya program-program yang berbasis pada RIA banyak menemui persoalan, terutama yang datang dari masyarakat. Persoalan yang ada bertambah rumit karena para birokrat yang diberi tanggung jawab penuh dalam merancang program pelestarian mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Ketidak samaan pandangan ini menyebabkan lahirnya pola pemanfaatan yang tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan, sehingga kontestasi tidak dapat dihindarkan (Loulanski. 2006: 207-233).

Kehadiran berbagai *stakeholder* di Trowulan memang tak terhindarkan dengan berbagai motifnya. Meskipun tidak selalu bermotif mengejar keuntungan ekonomi, kehadiran beragam kelompok di sana telah melahirkan gesekan-gesekan yang terus mengeras dari waktu ke waktu. Aparatur pemerintah yang membawa misi melakukan pengelolaan juga sering dituding mempunyai kepentingan melalui program-program yang dicanangkannya. Alhasil, tidak ada pihak yang bekerja ichlas dengan tujuan pengelolaan dalam melestarikan warisan budaya peninggalan Majapahit itu, termasuk masyarakat sendiri, yang ternyata terbagi ke dalam beragam kelompok kepentingan.

Dari hasil identifikasi di lapangan bisa dikemukakan bahwa kelompok-kelompok yang terlibat di sana memang tidak selalu bermotive ekonomi. Sebagai contoh, di kawasan Trowulan

ini hadir pula kalangan dengan kepentingan ideologi dalam upaya mereka memanfaatkan Trowulan sebagai situs warisan budaya. Mereka menggunakan pengakuan pemerintah atas situs Trowulan untuk kepentingan agama dengan cara menonjolkan simbol-simbol agama tertentu. Perlawanan dari pihak lainpun terjadi, karena penonjolan seperti itu dianggap membahayakan atau melanggar kepentingan keagamaan mereka. Selain itu, di sana juga terdapat kalangan usahawan (pabrik baja), yang dengan niat bisnis murni – sehingga tidak ada kaitannya dengan masalah warisan budaya – dianggap akan merusak situs. Dengan hadirnya berbagai *stakeholder* ini, Trowulan memang menjadi “*battlefield*”, yang telah memunculkan berbagai konflik.

Tulisan ini adalah laporan akhir dari penelitian yang berlangsung sekitar tiga tahun di Kawasan Cagar Budaya Trowulan. Tahun ketiga penelitian yang mengambil tema besar ‘politik ekonomi’ ini, menampilkan hasil analisis dan masukan alternatif untuk pelestarian Trowulan. Rangkaian laporan penelitian ini, terdiri dari tiga bagian. *Pertama*, identifikasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap Trowulan, memahami kepentingan yang dihadapi oleh kelompok berbeda, dan pengetahuan atas hasil kebijakan tertentu yang mendorong atau menghambat pengembangan kawasan Trowulan. *Kedua*, peran dari lembaga formal dan informal dalam membentuk interaksi, relasi, dan persaingan politik dan ekonomi dalam pengembangan kawasan Trowulan. *Ketiga*, dampak yang terjadi dari interaksi, relasi, dan persaingan terhadap arah pengembangan Trowulan, dan hasil masukan yang dapat diberikan kepada pemegang kebijakan.

Dari ketiga fokus diatas, dua diantaranya telah menjadi laporan hasil penelitian tahun sebelumnya. Di tahun ketiga ini, laporan yang ada tetap merangkum hasil penelitian sebelumnya,

sehingga dapat dibaca bukan secara parsial, disamping lebih mudah menemukan konteks persoalan yang disampaikan oleh penulis. Masalah yang berkaitan dengan pelestarian kawasan Trowulan, sampai sekarang ini masih terus berlangsung, bahkan semakin meluas. Keterlibatan pihak-pihak baru semakin menambah kerumitan dalam memecahkannya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat persoalan di Kawasan Trowulan tidak hanya menyangkut ‘bagaimana melindungi’, namun juga ‘bagaimana mengembangkan’ terutama bagi kemanfaatan semua pihak, bukan hanya segelintir kelompok.

Persoalan-persoalan ini dilihat dari perspektif politik-ekonomi telah dan akan berlangsung lama. Tanpa mengecualikan pentingnya aspek lainnya, aspek politik dan ekonomi Trowulan terasa begitu penting untuk segera diselesaikan. Mengapa aspek politik-ekonomi ini penting adalah karena banyak pihak telah menempatkan Kawasan Trowulan sebagai sumber daya potensial, bukan hanya sebagai sumber daya budaya, namun juga sumber daya ekonomi. Meskipun perspektif seperti ini tidak disetujui oleh semua pihak, konflik-konflik yang menyertai pelestarian Trowulan memperlihatkan hadirnya kepentingan-kepentingan politik ekonomi tersebut.

BAB II

POLITIK EKONOMI CAGAR BUDAYA

2.1 Cagar Budaya dan Pelestarian: Tinjauan Konsep

Banyak istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menunjuk obyek berbentuk peninggalan-peninggalan kuno. Sebagian kalangan akademisi menyebutnya sebagai tinggalan arkeologi atau tinggalan sejarah. Pemerintah dalam hal ini menggunakan istilah cagar budaya untuk mendefinisikan warisan budaya benda yang sudah melalui proses penetapan. Definisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Sedangkan, istilah benda pusaka lebih familiar di kalangan organisasi non-pemerintah. Warisan budaya itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dalam wujud benda dan bukan benda.

Berbagai istilah tersebut yang kita pahami sekarang ini, tidak lain merupakan konstruksi sosial abad ke-20, yang sebenarnya bahkan sudah di-'inkubasi' sejak abad ke-15. Sebelum kelahirannya, monumen dan karya seni dari kehidupan sehari-hari orang awam sering menjadi dasar untuk apa yang kemudian dinamakan sebagai 'heritage'. Pada abad ke-20 lah konsep ini dikaitkan dengan konteks keberadaan 'heritage' sendiri, meskipun perspektif terhadap 'heritage' di era itu, seperti dalam kaitannya dengan pelestarian dan konservasi, masih dipengaruhi oleh perspektif abad sebelumnya (Forero dan Hong, 2012: 76).

Abad pertengahan dianggap sebagai masa 'kerusakan besar' atas monumen, bangunan, dan karya seni. Gereja kuno berubah menjadi Masjid, kemudian beralih kembali menjadi

Katedral Kristen.¹ Ikon agama, monumen, dan benda-benda telah diganti dan dicat ulang, terpisah dari nilai pengetahuan dan sejarah yang mereka punyai. Kegiatan pelestarian praktis hanya untuk pemanfaatan kembali dari bangunan atau bagian-bagiannya. Tapi kemegahan budaya yang diciptakan abad pertengahan ini kemudian harus runtuh oleh *'renaissance'*, yang ditandai oleh perkembangan ilmu-ilmu yang mendorong lahirnya cara-cara baru untuk memahami dan memperlakukan bangunan dan karya seni serta hasil kreasi antik, yang nilai keantikannya tidak didasarkan pada konteks historisnya (Forero dan Hong, 2012: 77). Semangat *'renaissance'* ini kemudian ditularkan pula kepada koloni-koloni Bangsa Eropa di Asia, termasuk di Indonesia. Contohnya adalah pendirian *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* pada tahun 1778, yakni suatu perhimpunan yang melakukan riset-riset ilmiah (Rumphuis, 1983: V-VI).² Di Eropa, periode ini ditandai dengan lahirnya gagasan 'monumen sejarah', yang kemudian menjadi sebutan untuk barang-barang antik. Gagasan ini kemudian mendorong lahirnya arkeologi, yang ditandai oleh 'ledakan' pengumpulan benda-benda antik (Forero dan Hong, 2012: 78).

Pengalaman kolonialisme bangsa Eropa seperti Belanda telah menghadapkan mereka secara etnologis dengan benda-benda hasil ciptaan rakyat yang dianggap aneh, seperti halnya budaya

¹Periode dinamika pengetahuan dibatasi oleh otoritas gereja, belum ada konsep jelas dalam warisan budaya. Perusakan terhadap apa yang kemudian dikenal sebagai warisan budaya adalah dampak dari Salib, antara Islam dan Kristen Eropa yang terjadi bertahun-tahun pada periode ini.

²Sebelum lembaga itu terbentuk, sudah ada individu-individu yang melakukan riset ilmiah di Indonesia, diantaranya yang terlacak adalah G.E. Rumphuis (1653-1702) melakukan penelitian tentang Ambon. Untuk hasil penelitiannya, lihat G.E. Rumphuis. *Ambonsche Landbeschrijving*. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. V-VI.

dari orang-orang Indonesia. Lombard menyatakan bahwa terdapat perbedaan konsepsi tentang benda budaya antara orang Eropa dengan pribumi, terutama orang Jawa. Di Jawa, penghargaan terhadap benda budaya tidak didasari keindahan estetis atau kekunoannya, tetapi atas dasar kesaktiannya. Sebuah benda yang tidak bernilai estetis dapat dianggap luar biasa jika benda tersebut pernah dimiliki oleh seorang pahlawan atau menjadi bagian dari perangkat suatu kerajaan. Benda-benda biasa memang ada yang diyakini memiliki kesaktian, sehingga diperlakukan dengan sangat hormat (Lombard, 2005: 212).³

Pertemuan kedua pemikiran tadi telah memberikan kontribusi terhadap lahirnya ilmu sejarah sebagai sebuah disiplin, pada satu sisi, dan seni sebagai ilmu yang lain, pada sisi lainnya. Gagasan monumen sejarah, seperti disebut di atas, misalnya, dihubungkan dengan produk sejarah dan karya seni secara bersama-sama (Forero dan Hong, 2012: 78). Dalam periode ini, gagasan museum mulai muncul, sehingga terjadi pengaturan atas barang-barang antik. *Bataviaasch Genootschap* juga turut mendirikan museum,⁴ meskipun hal itu hanya dimaksudkan sebagai tempat untuk mengumpulkan benda-benda sejarah (Iskandar, 2009). Tujuan pendirian museum saat itu sebenarnya

³Sering terjadi benda-benda yang dianggap tidak berarti sama sekali oleh banyak orang Indonesia, oleh orang Eropa dianggap berharga karena sarat dengan makna historis. Keramik Cina yang dicari oleh kolektor Eropa, menjelang akhir 1960-an dipergunakan oleh Orang Jawa, Bali dan Sumatera sebagai barang pecah belah sehari-hari. Pengaruh Hindu Jawa sama sekali tidak menarik minat masyarakat yang telah di-Islamkan. Begitu pula dengan bangunan-bangunan Belanda tampak seperti tidak bernilai bagi para pemimpin bangsa Indonesia, dan kadang-kadang mereka bahkan memerintahkan untuk menghancurkannya.

⁴Cara yang lain dapat dilihat pada Pasal 3 *Statuten en Reglementen Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. 1936. *Statuten en Reglementen*. Batavia.

cukup sederhana, yaitu agar semua orang bisa mengakses sejarah tidak hanya melalui dokumen, namun juga benda-benda nyata. Meskipun demikian, monumen sejarah itu sendiri hanya memperkaya koleksi pribadi dan kurang berdimensi demokratisasi pengetahuan (Forero dan Hong, 2012: 76). Raffles, misalnya, banyak membawa peninggalan sejarah dari Indonesia untuk menjadi koleksi pribadi dan museum di Inggris.

Pada masa revolusi industri, terjadi perubahan berkaitan dengan nilai-nilai pada monumen sejarah, di mana peran pedagang-pedagang barang antik digantikan oleh sejarawan seni, yang lebih memperhatikan kronologi, genesis dan sumber barang tersebut, dengan berdasarkan pada hasil penyelidikan yang sistematis. Perubahan ini menyebabkan monumen bersejarah menjadi tandingan dari panorama alam, pedesaan atau perkotaan (Choay, 2007), sehingga di *Bataviaasch Genootschap*, kebudayaan menjadi prioritas, karena pimpinan barunya yang bernama Dr. W. R. Baron van Hoevell memberikan perhatian besar terhadap kebudayaan. Dalam hal ini Baron van Hoevel membuat arah baru bagi *Bataviaasch Genootschap* dengan lebih memperhatikan dokumentasi dan penelitian bidang sejarah, arkeologi, ilmu bahasa, adat istiadat, sastra, dan suku-suku bangsa Indonesia,⁵ seperti terlihat dalam laporan berjudul *'Beknopt bericht van den Staat des Genootschaps'*.⁶ Ini artinya kebudayaan mampu menggeser ilmu alam sebagai bidang keilmuan dalam *Bataviaasch Genootschap*, dan ilmu alam sendiri kemudian

⁵Penelitian sejarah dan arkeologi menjadi yang utama, lihat Pasal 1 *Algemeen Reglement Bataviaasch Genootchap van Kunsten en Wetenschappen*, 24 April 1778 dalam *Tijdschrift voor Indische Taal Land en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. 1862. Batavia: Lange & co.

⁶*Verhandelingen*, No. XIX (tahun 1843), hlm. 1-98.

menjadi bidang penelitian sebuah perkumpulan baru yang didirikan pada tahun 1850 oleh Dr. P. Bleeker, bernama *Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie*.⁷

Setelah Belanda diduduki oleh Perancis pada tahun 1795, Indonesia diduduki oleh Inggris pada tahun 1811-1816. Kemunduran aktivitas *Bataviaasch Genootschap*, seperti tercermin dalam jaranginya jumlah edisi *Verhandelingen* di antara 1795 dan 1822 (hanya menerbitkan dua edisi), telah diisi oleh penulis Inggris, termasuk Letnan Jenderal Raffles (1811-1816). Selama *Bataviaasch Genootschap* dipimpin Raffles, lembaga ini mengalami masa yang paling maju selama kurun waktu 1792-1820, karena perhatian terhadap kebudayaan memang meningkat sejak ia menjalankan pemerintahannya. Raffles adalah salah seorang dari sedikit pejabat yang menaruh perhatian terhadap kebudayaan Jawa, seperti terbukti dari karya yang dihasilkannya, yaitu "*The History of Java*" (1817), sebuah karya komprehensif tentang sejarah dan kebudayaan Jawa (Vlekke. 2008: 302-302).⁸

Pada abad ke-19, perhatian terhadap pelestarian warisan budaya meningkat, sehingga diperlukan payung hukum yang dapat memperkuat pelestarian sebagai suatu disiplin. Belanda di Indonesia kemudian membuat *Monumenten Ordonnantie (MO) staatblad* 1931 Nomor 238,⁹ yang mengalami perbaikan menjadi

⁷*Verhandelingen*, No. XXV (tahun 1853), hlm. 1-24.

⁸Raffles termasuk pihak yang progresif untuk menentang kebijakan Belanda di Jawa. Ia menghendaki orang pribumi memiliki wakil dalam parlemen. Perhatian Raffles terhadap kebudayaan Jawa terlihat ketika ia menyarankan dihidupkan kembali kekuasaan raja-raja Majapahit dengan tujuan membantu pengawasan terhadap bangsa Melayu. Namun, menurut Bernard H.M. Vlekke (2008), kebijakan Raffles bertujuan untuk memudahkan Inggris berkuasa atas Hindia Belanda dan memperoleh dukungan dari raja-raja lokal.

⁹*Staatblad 1931* Nomor 238 tentang *Monumenten Ordonnantie*.

Monumenten Ordonnantie (MO) staatblad 1934 Nomor 515.¹⁰ Meningkatnya tuntutan terhadap keahlian khusus dan besarnya perhatian akan pelestarian bangunan bersejarah telah membuat abad ke-19 sebagai periode penciptaan "arsitek monumen sejarah". Mereka yang menggeluti bidang ini mendapat didikan untuk memahami sejarah seni, sejarah konstruksi dan istilah ilmiah serta teknis yang terkait dengan materi pelestarian (Forero dan Hong, 2012: 80).

Kontribusi yang paling penting dari abad ke-20 terhadap konsep warisan budaya adalah dimasukkannya fungsi sosial warisan budaya sebagai salah satu kategori bagi analisis. Sejak itu, monumen sejarah mulai diperlakukan sebagai objek sosial dan filosofis. Para ahli Belanda di Indonesia pernah mengedepankan konsep ini dalam pengurusan warisan budaya. Meskipun mendapat penentangan dari orang-orang di Belanda, namun tujuan mereka tetap tercapai (Bloembergen dan Eickhoff, 2011). Konsep monumen tersebut kemudian tidak hanya muncul sebagai objek sejarah, namun juga dikaitkan dengan proses sejarah sebagai proses pembentukan identitas, sehingga terdapat perbedaan antara monumen sejarah dan konsep monumen pada umumnya. Monumen sejarah didefinisikan menurut nilai-nilai historisnya, dengan mengakui dua nilai baru, yaitu: kenangan dan kontemporer (Forero dan Hong, 2012: 81). Perkembangan seperti itu juga terjadi di Indonesia pada tahun 1950-an, di mana saat itu orang-orang Indonesia menyibukkan diri mencari identitas nasional. Bagi mereka yang terlibat dalam budaya seni, situasi ini adalah kesempatan untuk mewujudkan identitas nasional.

Pada era ini, konsep 'heritage' dikaitkan dengan konstruksi sosial. Konsep ini semakin menunjukkan bentuk yang baru dan

¹⁰*Staatblad* 1934 Nomor 515 tentang *Monumenten Ordonnantie*.

tidak sempit, sehingga tidak memunculkan pertentangan antara objek dan nilai, karena apa yang disebut ‘heritage’ lebih dikaitkan dengan kebudayaan nasional. Dalam hal ini ‘heritage’ tidak lagi dilihat apakah ia berasal dari ‘dunia timur’ dan kebudayaan Asia atau ia merupakan kebudayaan dunia yang dipengaruhi oleh budaya Eropa atau Islam. Bagi beberapa orang Indonesia, hasil kebudayaan masa lalu yang gemilang dari para sarjana Belanda pada masa colonial bisa dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan antara masa kini dan masa prakolonial. Sebagaimana dicatat Betts, buat sebagian intelektual pascakolonial ‘masa lalu prakolonial telah memberikan arah ke masa depan pascakolonial yang dibayangkan’ (Bogaerts, 2011: 267-268).

Di Indonesia, masalah ‘heritage’ ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sesuai dengan penamaannya, undang-undang tersebut hanya mengatur ‘heritage’ yang bersifat kebendaan (cagar budaya), sedangkan ‘heritage’ yang tidak berwujud (non-benda), hingga kini belum memiliki payung hukum yang jelas. Pengaturan masalah ‘heritage’ tersebut memang terwarisi oleh produk hukum di zaman kolonial yaitu *Monumenten Ordonnantie* Nomor 21 Tahun 1934 (*Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515*), yang lebih mendahulukan masalah *tangible* daripada *intangible*. Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, membedakan pengertian antara warisan budaya dengan cagar budaya, di mana cagar budaya dimaknai sebagai warisan budaya yang telah melalui proses penetapan.

Nilai pentingnya cagar budaya bagi identitas dan kebudayaan masyarakat serta bagi ilmu pengetahuan telah membuat Negara merasa perlu untuk mengatur keberadaannya dengan menciptakan berbagai produk hukum. Pengaturan itu dikenal dengan istilah pelestarian, yang di dalam Undang-Undang dikenal sebagai konsep yang melingkupi perlindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan. Konsep pelestarian itu sendiri pada dasarnya telah dicetuskan lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika William Morris mendirikan Lembaga Pelestarian Bangunan Kuno pada tahun 1877. Sebenarnya, jauh sebelum itu, sekitar tahun 1700, Vanburgh seorang arsitek Istana Bleinheim Inggris, telah merumuskan konsep pelestarian, namun konsep tersebut belum mempunyai kekuatan hukum. Konservasi itu sendiri berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara secara bijaksana (*wise use*) apa yang kita punya (*keep/save what you have*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) seorang Amerika pertama yang mengemukakan konsep konservasi (Mahmud dan Mas'ud, 2012: 80).

Pada awalnya konsep konservasi hanya terbatas pada pelestarian monumen yang lazim disebut preservasi. Konsep tersebut diimplementasikan melalui kegiatan mengembalikan monumen seperti keadaan semula. Namun, dalam Undang-Undang yang baru, pelestarian telah memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilai-nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.¹¹ Perubahan ini telah menyiratkan adanya perubahan konsep "*Object to Function*" yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelestarian cagar budaya. Konsep ini menyetengahkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹²

¹¹Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

¹²Pertimbangan poin b, Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Selain pelestarian, juga dikenal istilah pengelolaan yang dalam Undang-Undang diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa definisi pelestarian dan pengelolaan begitu luas, sehingga dapat membawa konsekuensi pada banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan tersebut. Beberapa kalangan berpendapat bahwa upaya pelestarian cagar budaya dapat dilakukan secara maksimal apabila melibatkan tiga pihak utama, yaitu akademis, pemerintah, dan masyarakat. Sebagian yang lain, melihat bahwa peran dunia usaha menjadi penting terutama di era globalisasi saat ini.

1.1. Politik-Ekonomi Cagar Budaya

Secara umum, analisis politik-ekonomi memfokuskan diri pada bagaimana kekuasaan dan sumber daya yang terdistribusi dalam berbagai *stakeholder* memperebutkan objek-objek yang bernilai ekonomis. Analisis politik-ekonomi berhubungan dengan interaksi politik dan proses ekonomi dalam sistem negara dan masyarakat, di mana kekuasaan yang terdistribusi dalam berbagai kelompok atau individu memperebutkan kekayaan warisan budaya. Analisis ini juga melihat proses yang menciptakan, mempertahankan dan mengubah hubungan kekuasaan dari waktu ke waktu. Ada dua hal yang diperoleh dari definisi atau lingkup ini. *Pertama*, pengertian ini memberikan perhatian khusus terhadap politik, dalam kerangka kontestasi dan tawar-menawar antara berbagai kelompok kepentingan melalui klaim dan persaingan untuk mendapatkan hak atas sumber daya yang ada. *Kedua*, pengertian ini berkaitan dengan proses ekonomi yang

menghasilkan kekayaan dan pengaruh yang berkaitan dengan bagaimana pilihan politik tersebut dibuat.

Pada kenyataannya, kedua proses politik dan ekonomi tersebut saling erat berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian terpadu yang dapat mempengaruhi atas bagaimana proses konservasi atau pengelolaan warisan budaya berjalan. Analisis politik-ekonomi sangat berguna bagi para praktisi, karena dapat membantu dalam memahami penyebab yang mendorong perilaku politik, program dan kebijakan yang harus dilakukan, dan implikasinya bagi strategi pengembangan warisan budaya yang ada. Secara khusus, analisis politik-ekonomi berhubungan dengan tiga hal. *Pertama*, analisis ini berkaitan dengan masalah kepentingan yang diburu oleh berbagai kelompok berbeda, terutama elit politik, dan masalah bagaimana mereka bisa menelorkan kebijakan tertentu yang, dalam hal ini, dapat mendorong atau menghambat pengelolaan dan pengembangan warisan budaya. *Kedua*, analisis ini melihat peran lembaga formal dan informal dalam membentuk interaksi manusia dalam persaingan politik dan ekonomi. *Ketiga*, analisis ini melihat dampak dari nilai-nilai dan ide-ide, termasuk ideologi politik, agama, keyakinan dan budaya serta perilaku politik dan kebijakan public terhadap proses pembangunan atau pengembangan warisan budaya. Melalui cara ini, analisis politik-ekonomi membantu kita untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga yang ada membentuk ide-ide dan tindakan politik dalam pembangunan warisan budaya tersebut (DFID, 2009).

Analisis politik-ekonomi dapat dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu analisis di tingkat makro, yakni negara, tingkat sektor dan analisis masalah. Di tingkat makro, analisis ini bertujuan untuk memahami lingkungan politik-ekonomi yang lebih luas pada konteks negara. Hal ini dapat berguna untuk menginformasikan

proses perencanaan negara dan strateginya secara keseluruhan dalam pengembangan cagar budaya. Terdapat interaksi yang dinamis antara tiga faktor dalam tingkat ini yaitu struktur, lembaga, dan agen. *Struktur* didefinisikan sebagai faktor-faktor kontekstual jangka panjang. Pada umumnya, faktor tersebut tidak mudah untuk dipengaruhi oleh kondisi geografi, kekayaan sumber daya alam, pergeseran demografi, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi. *Lembaga*, pada sisi lain, dapat bersifat formal, seperti aturan konstitusi dan hukum, dan bersifat informal dalam arti norma-norma politik, sosial dan budaya. Dalam kasus tertentu, muncul ketegangan antara aturan formal dan kekuasaan informal. Adapun *Agen* terdiri dari aktor internal, seperti pemimpin politik, partai politik, pengusaha, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain, dan aktor eksternal, seperti pemerintah asing, organisasi-organisasi regional, lembaga donor dan perusahaan multinasional (DFID, 2009).

Adapun analisis tingkat sektor bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kesempatan dalam sektor-sektor tertentu. Setelah *stakeholder* utama teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi aktor paling berpengaruh, apa kepentingan dan insentif mereka, dan bagaimana mereka mendinamisasikan keseluruhan sektor, termasuk mengusulkan reformasi kebijakan. Beberapa persoalan yang dilihat dalam analisis ini di antaranya tentang “peran”, yaitu siapa saja di antara pemangku kepentingan yang ada bermain pada sektor tertentu. Apakah ada keseimbangan peran antara pemangku kepentingan pusat dan daerah? Pertanyaan lainnya, seberapa besar individu-individu tertentu atau kelompok yang ada mendapatkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimiliki? Bagaimana kelompok kepentingan di luar pemerintahan, misalnya sektor dunia usaha,

LSM, atau media, berusaha untuk mempengaruhi kebijakan? (DFID, 2009).

Mengenai analisis masalah, fokusnya akan diarahkan untuk memahami penyelesaian masalah tertentu di tingkat program, atau dalam kaitannya dengan isu kebijakan tertentu. Analisis politik ekonomi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyelesaikan masalah tertentu di tingkat proyek, atau dalam kaitannya dengan spesifik masalah kebijakan, yang dapat melintasi sejumlah sektor. Kerangka kerja ini dapat mendorong pengguna untuk mengidentifikasi masalah, isu atau kerentanan yang harus ditangani dan memetakan kelemahan kelembagaan dan tata kelola yang mendukung permasalahan tersebut (DFID, 2009).

Pendekatan politik ekonomi merupakan perspektif yang dapat membongkar dasar suatu masalah yang tampak pada permukaan, termasuk masalah pada cagar budaya. Benedict Anderson (2001) meyakini ada tiga alasan mengapa perhatian terhadap cagar budaya penting dengan memakai perspektif politik-ekonomi. Alasan *pertama* adalah karena perhatian arkeologis biasa bertindihan dengan pergulatan politis terutama kebijakan pendidikan negara. Konservasi arkeologis dipandang sebagai program konservatif untuk menjadikan kaum pribumi tetap pribumi. *Kedua*, program formal rekonstruksi itu bersifat ideologis karena senantiasa menempatkan para pembangun monumen kuno berbeda ras dengan penduduk pribumi. *Ketiga*, negara kolonial dianggap paling pantas sebagai penjaga tradisiinggalan-tinggalan kuno yang ada. Para kolonial menanggapi pribumi tidak mampu meneruskan peradaban tinggi yang ada karena mereka terbelakang dan miskin, sehingga pihak yang paling pantas menjaga warisan budaya adalah para kolonial, yang juga memiliki peradaban tinggi (Anderson, 2001: 276-278).

Kepentingan terhadap cagar budaya semakin beragam, sejalan dengan kemunculan berbagai kelompok yang mengklaim memiliki hak atas pemanfaatan cagar budaya. Oleh karenanya, cagar budaya itu dipengaruhi juga oleh peristiwa politik, dan bahkan digunakan untuk kepentingan politis. Dalam hal ini, cagar budaya bukan hanya masa lalu, namun juga representasi dan reinterpretasi terhadap masa lalu. Lebih jauh bisa ditegaskan bahwa cagar budaya itu dalam banyak kasus tidak dilestarikan secara acak, namun dipilih, diselamatkan, dibentuk, dan direinterpretasi oleh politik masa lalu dan masa kini. Dengan demikian, cagar budaya itu inheren dalam kekuatan politik, sehingga ia tidak hanya dipengaruhi politik, tetapi juga mempengaruhi politik. Dengan kata lain, cagar budaya itu dapat menjadi pondasi *nation-building*, dan juga dapat menjadi sumber konflik (Timothy dan Nyaupane, 2009).

Kerjasama dan konflik yang kerap terjadi di antara para pemangku kepentingan telah menciptakan cagar budaya sebagai medan kontestasi, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan berbagai program pelestarian yang ada. Pemerintah sendiri biasanya dibantu oleh tim ahli atau akademisi, yang bisa juga mempunyai pandangan atau kecenderungan ideologis yang beragam. Beberapa diantaranya, misalnya, mempunyai pandangan yang sejalan dengan kepentingan pemerintah, sehingga mereka dianggap sudah tidak bebas nilai, dan sebagian lainnya menempatkan diri sebagai kelompok kritis, dengan tetap mengedepankan profesionalisme mereka. Dengan demikian, biasa terjadi bahwa muatan politis yang diusung oleh kelompok tertentu di pemerintahan dengan mudah dapat melekat di dalam program-program pelestarian. Dengan klaim ideologis, dan dengan kekuasaan besar, kelompok tadi bisa saja dengan mudah merancang sebuah program pelestarian yang bermuatan politis

atau ekonomi, meskipun tujuan tersebut tidak nampak di permukaan. Akan tetapi karena perhatian kelompok lain juga cukup besar, maka program-program yang ada bisa juga memunculkan kecurigaan yang kemudian memicu pertentangan. Sejalan dengan itu, kurang efektifnya program pelestarian pemerintah, dapat saja terjadi ketika mereka terlalu menyederhanakan persoalan di lapangan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kalangan akademisi biasanya menempatkan diri dalam posisi netral dan objektif dengan berpegang pada kaidah keilmuan yang ada. Itu artinya bahwa di dalam pemerintahan itu masih terdapat orang-orang yang tetap berupaya memperbaiki persoalan di tengah-tengah munculnya kepentingan pemerintah sendiri yang bermuatan politis dalam pengaturan cagar budaya (Pemberton, 2010: 71-75). Keberadaan para ahli yang akademisi ini bisa mengurai kebuntuan dalam proses penyelamatan cagar budaya, karena dengan memiliki kekuasaan atas pengetahuan, mereka bisa menyusun atau memperbaiki berbagai program pemerintah yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena “netralitas” mereka, masyarakat juga menaruh kepercayaan dan harapan, sehingga banyak *statemen* mereka yang diterima oleh masyarakat luas, dan tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program pelestarian.

Di luar pihak pemerintah, masyarakat pada umumnya cukup memahami arti cagar budaya, yang berada dalam lingkungan social mereka. Cagar budaya itu tidak dilihat semata-mata sebagai produk kebudayaan melainkan juga sebagai sumber yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Lebih dari itu, sebagian masyarakat lainnya menempatkan cagar budaya sebagai kebanggaan yang berdimensi ideologis. Karena itulah, dalam masyarakat sendiri terjadi perebutan klaim atau bahkan hak

kepemilikan warisan budaya. Akan tetapi, meskipun masyarakat sendiri, pada umumnya, tidak “tunggul” dalam menghadapi masalah cagar budaya, mereka pada sisi lain tidak lemah ketika berhadapan dengan pemerintah. Mereka biasanya mempunyai sistem atau cara dalam menentukan kepemilikan cagar budaya, yang bisa sejalan atau bahkan berbeda dengan yang ditentukan pemerintah.

Dengan kekuasaan (otoritas) yang ada, masyarakat bisa juga merespon program-program pemerintah, lebih-lebih ketika pemerintah berniat untuk mengambil alih pengaturan cagar budaya, karena sebagian dari cagar budaya tersebut berada dalam lahan yang dikuasai masyarakat. Meskipun demikian, dominasi pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya ini sering tak bisa dibendung, sehingga kerap memunculkan keresahan karena terdapatnya program pelestarian yang dirumuskan tanpa sepengetahuan masyarakat. Pemerintah dalam beberapa kesempatan juga telah melakukan pembatasan-pembatasan yang menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan lahan mereka di sekitar cagar budaya. Dominasi pemerintah melalui pembuatan regulasi dan aturan-aturan, telah mendorong sekelompok masyarakat yang peduli atas kondisi tersebut meminta atau menerima bantuan LSM untuk menentang rencana pemerintah.

Konflik kepentingan adalah bagian yang inheren dalam pengelolaan cagar budaya, karena semua pihak merasa berhak memperoleh keuntungan dari pengelolaan cagar budaya. Namun dari sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap cagar budaya, dalam kenyataannya hanya segelintir saja yang memperoleh keuntungan, yaitu mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Karena upaya pelestarian harus berakhir dengan ketidakadilan, masyarakat yang sebenarnya punya perhatian menjadi tak acuh pada cagar budaya di sekeliling mereka. Ketidak acuhan ini

memang berdampak pada gagalnya program-program yang dicanangkan, meskipun apa yang cukup penting adalah bahwa realisasi program lebih didasarkan pada upaya penyerapan anggaran rutin pemerintah, yang dalam hal ini bukan hanya kurang dievaluasi dampaknya tetapi juga program-program yang ada lebih diarahkan untuk mengangkat citra di mata masyarakat sebagai pihak yang peduli terhadap cagar budaya.

Mengenai bagaimana program pengelolaan cagar budaya direncanakan, ada baiknya para perencana menengok dan memegang suatu model, mengingat biasanya para ahli yang terlibat tidak semuanya memiliki kesamaan persepsi dalam memberikan suatu model. Menurut Tania Murray Li (2012), praktik pokok yang diperlukan untuk menerjemahkan pengaturan menjadi program sangat berkaitan dengan dua hal. *Pertama* adalah langkah pengenalan berbagai kekurangan yang perlu dibenahi, atau problematisasi. *Kedua* adalah teknikalisisi permasalahan, yaitu merumuskan langkah-langkah teknis berkaitan dengan masalah yang dihadapi agar menjadi ranah yang mudah dimengerti, tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya, dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur-unsur yang telah dirumuskan tadi (Li, 2012: 13).¹³

Dalam teknikalisisi permasalahan, segala urusan tentang cagar budaya dilucuti aspek-aspek politiknya menjadi gejala non-politis. Para ahli dari kalangan pemerintah atau akademisi yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah dilatih untuk menerjemahkan berbagai persoalan politis menjadi masalah teknis yang dapat diperbaiki melalui intervensi pembangunan (Li, 2012: 14). Kecenderungan pemerintah untuk melibatkan para ahli yang

¹³Tania Murray Li meminjam istilah Rose, dalam *Power of Freedom* tentang penerjemahan teknis atau mentekniskan (*rendering technical*).

dapat sejalan dengan mereka adalah sah, karena para ahli itulah yang mengerti persoalan di lapangan. Namun sayangnya, pilihan itu dinilai berlebihan saat mengabaikan aspirasi masyarakat, yang dianggap tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, dalam banyak program pelestarian cagar budaya, masyarakat tidak memperoleh ruang keterlibatan dalam perumusan. Bahkan untuk kasus Trowulan, mereka diposisikan sebagai pihak yang merusak cagar budaya.

Kompleksitas masalah cagar budaya, mulai dari pengertian hingga aspek pemanfaatannya, telah menghadirkan kontestasi dan bahkan konflik, yang mencakup pertentangan dalam semua dimensi warisan budaya, yang meliputi kepemilikan, pengelolaan, dan dualitas kepentingan antara cagar budaya sebagai identitas atau komoditas (Loulanski, 2006: 207-233). Olsen dan Timothy (2002) menguraikan tiga tipe kontestasi. *Pertama*, adalah kontestasi yang diwarnai oleh perbedaan klaim oleh kelompok-kelompok sosial berbeda terhadap tempat, peristiwa, dan artefak yang sama. Contohnya adalah ketika pemaknaan satu kelompok terhadap suatu cagar budaya digantikan seluruhnya oleh pemaknaan oleh kelompok lainnya. Dalam hal ini masing-masing kelompok mengklaim kebenaran objektif terhadap masa lalu yang mereka maknai. *Variasi yang kedua* adalah kontestasi di mana warisan budaya diinterpretasi dan digunakan secara berbeda oleh bagian-bagian berbeda dalam satu kelompok. *Kategori terakhir* adalah kontestasi di mana warisan budaya (kejadian sejarah) terjadi secara parallel dalam suatu konteks masa lalu, atau ketika lebih dari satu peristiwa sejarah terjadi pada tempat dan waktu yang sama (Timothy dan Nyaupane (ed). 2009: 42).¹⁴

¹⁴Tania Muray Li dalam artikelnya yang berjudul “*Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*” membahas bagaimana masyarakat di Sulawesi tengah mencari sebuah kebenaran

Dalam ketiga tipenya, kontestasi antar *stakeholder* biasa terkait dengan relasi sosial, yaitu relasi antar individu, kelompok, dan institusi sosial dalam konteks ekonomi, politik, dan budaya. Kontestasi tersebut juga terkait dengan kekuasaan untuk mengontrol kelompok lain, karena kontestasi adalah persaingan untuk memenangkan suatu hal yang diperebutkan. Oleh karena melibatkan banyak pihak, proses kontrol secara luas itu terkait dengan politik, yakni siasat bagaimana kelompok-kelompok lain tidak membesar kekuatannya yang dapat memenangkan persaingan.

2.2 Trowulan, Ibu Kota Majapahit

Secara administratif, Trowulan merupakan sebuah nama desa dan nama kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Trowulan sekarang ini disebut sebagai kawasan arkeologi, padahal sebelumnya Trowulan dinamai sebagai situs. Penyebutan sebagai situs ini mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, sedangkan sebagai kawasan merujuk pada peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Di Kecamatan Trowulan yang terdiri dari 13 desa itu memang paling banyak ditemukan peninggalan purbakala masa Majapahit. Peninggalan tersebut tersebar di lima desa, yaitu Trowulan, Temon, Sentonorejo, Bejijong, dan Jati Pasar. Selain itu, peninggalan Majapahit juga ditemukan di Desa Klintirejo, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sooko (Rahardjo, 2011: 97).

Peninggalan dalam wujud candi yang teridentifikasi di Trowulan adalah Candi Gentong, Candi Brahu, Candi Kedaton,

sejarah untuk mengartikulasikan diri mereka yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Sejarah dibangkitkan kembali menjadi sebuah identitas yang selama ini terpendam. Sejarah kembali dikonstruksi sebagai alat perjuangan ditengah-tengah ketidakadilan penguasa. Lihat Tania Murray Li. (2000).

Candi Menak Jinggo, Candi Bhre Kahuripan, Candi Tikus, dan Candi Siti Hinggil. Pada umumnya, candi di Trowulan dalam keadaan tidak utuh ketika ditemukan oleh para arkeolog, sehingga cukup sulit untuk mengenali latar belakang keagamaannya, kecuali Candi Bhre Kahuripan dan Candi Gentong. Selain itu, candi-candi tersebut juga banyak yang telah berubah fungsi. Candi Bhre Kahuripan, misalnya, kini menjadi tempat ziarah dan tempat menyepi. Bangunan lain yang digunakan sebagai petilasan adalah Kubur Panggung dan Siti Hinggil. Di Trowulan, juga ditemukan kompleks pemakaman Islam, yang dikenal dengan nama Makam Troloyo dan Makam Tujuh. Sayangnya, dari semua peninggalan arkeologi yang terdapat di Trowulan, tidak semuanya berada di bawah kendali Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan sebagai representasi dari pemerintah pusat. Di sana muncul kelompok sosial tertentu yang melibatkan diri dalam pengelolaan sejumlah situs, baik keseluruhan atau sebagiannya. Mengenai masalah tersebut, pihak BPCB Trowulan belum dapat menemukan pemecahannya.

Mulai tahun 1990-an, pemerintah daerah melibatkan diri dalam pengelolaan makam kuno untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, mengelola Komplek Makam Troloyo sebagai tempat wisata ziarah. Dalam pengelolaannya, Dinas bekerjasama dengan kepala desa dan organisasi pemuda setempat. Sayangnya, dalam pengelolaan ini Dinas tidak banyak melibatkan BPCB yang selama ini bertanggung jawab menangani pelestarian di Trowulan. Selain itu, di atas kawasan Trowulan terdapat juga bangunan-bangunan baru yang dikelola oleh institusi non-pemerintah, misalnya Wihara Majapahit yang dikelola oleh Yayasan Lumbini, atau Pendopo

Agung yang dibangun oleh Kodam V Brawijaya yang perawatannya diserahkan kepada Yayasan Bina Trowulan.

Dengan banyaknya situs yang ditemukan, maka Trowulan lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kawasan, dan untuk itu diperlukan pelestarian dan pengelolaan yang integratif. Saat ini, banyak arkeolog berpendapat bahwa kawasan Trowulan merupakan satu-satunya peninggalan pemukiman kota pada masa Hindu Buddha. Luas kawasan ini, menurut Prof. Mundardjito, adalah $10 \times 10 \text{ km}^2$, sedangkan menurut IFSA, berkisar antara $11 \times 9 \text{ km}^2$, yakni sama dengan pendapat dari tim Balai Arkeologi (Balar) DI Yogyakarta yang saat itu dipimpin oleh Nurhadi Rangkuti, yang menemukan yoni dan tugu yang dianggap sebagai batas-batas kawasan. Sementara itu, menurut Prof. Agus Aris Munandar, arkeolog dari Universitas Indonesia, luas kawasan ini hanya $4 \times 5 \text{ km}^2$ sesuai dengan lokasi peninggalan yang berhasil ditemukan.

Trowulan sendiri baru ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013. Kawasan cagar budaya nasional ini meliputi 49 desa, empat kecamatan, dan dua kabupaten, yakni Mojokerto dan Jombang. Luas wilayah yang masuk kawasan ini mencapai 92,6 kilometer persegi dengan sejumlah batas antara lain batas utara Sungai Ngonto, batas selatan hutan KPH Jombang, batas barat Sungai Gunting, dan batas timur Sungai Brangkal.

Sebagai sebuah kawasan, Trowulan memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia, antara lain merupakan satu-satunya situs perkotaan masa Hindu Buddha di Indonesia, memiliki artefak dan struktur bangunan yang beraneka ragam, baik dalam bentuk,

bahan, dan teknologi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data untuk kajian berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, untuk pengembangan ke depan, Trowulan memiliki sejumlahinggalan penting yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pendidikan, dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata budaya (Rahardjo, 2011: 90-91).

BAB III

PELESTARIAN TROWULAN MASA KOLONIAL

3.1. Prakarsa Raffles

Majapahit pada abad ke-14 Masehi adalah kerajaan yang memiliki pengaruh besar di Nusantara. Namun setelahnya, Majapahit berangsur-angsur kehilangan kekuasaan dan Kerajaan Demak mengakhiri kebesarannya tahun 1527. Pusat kekuasaan kemudian berpindah ke Jawa Tengah. Kekalahan oleh Demak membuat sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini adalah cara untuk menghindari dari hukuman Kerajaan Demak, karena selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabhumi.¹⁵

Kurang lebih 3 (tiga) abad lamanya, kondisi pusat Kerajaan Majapahit tidak banyak diketahui, hingga Gubernur Jenderal Inggris di Jawa (periode 1811-1816), Sir Thomas Stamford Raffles menerima laporan atas penemuan reruntuhan

¹⁵Kerthabumi atau Brawijaya V dianggap sebagai ayah Raden Patah, Raja Demak pertama. Pada 1468, Kertabhumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai raja Majapahit. Singhawikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha (bekas ibu kota Kerajaan Kediri) dan terus memerintah disana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabhumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Menurut prasasti Jiyu dan Petak, Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabhumi dan memindahkan ibu kota ke Daha (Kediri). Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabhumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527.

bangunan dan candi yang terpencar di kawasan hutan jati di suatu lokasi terpencil. Perhatian terhadap sisa-sisa peninggalan kuno meningkat setelah penemuan itu, karena Thomas Stamford Raffles tergolong pejabat yang menaruh perhatian besar terhadap kebudayaan dan masyarakat Jawa. Walaupun tergolong singkat dalam menduduki jabatannya sebagai penguasa tertinggi Inggris di Jawa, Raffles telah menghasilkan karya monumental yang berjudul “*The History of Java*” (1817), sebuah karya komprehensif tentang sejarah dan kebudayaan Jawa. *The History of Java*, yang ditulisnya di Inggris adalah karya yang mengesankan. Karya tersebut ditulis dengan lebih baik dan jauh lebih mudah dibaca daripada tulisan para pendahulunya, dan ia menuliskan karya tersebut dengan simpati besar pada penduduk asli Indonesia, suatu sikap yang tidak dilakukan oleh para penulis sebelumnya (Vlekke, 2008: 302-303).

Mulai diketahuinya peninggalan Majapahit di wilayah hutan jati tersebut -- yang kemudian dikenal dengan nama Trowulan--, tidak lain karena andil Raffles. Ia membentuk komisi yang melakukan survey pembuktian berita penemuan tersebut. Raffles meminta mantan kapten di kesatuan insinyur tentara kolonial Belanda, Johannes Willem Bartolomeus Wardenaar (1785-1869) sebagai penanggungjawab. Sekitar tiga bulan melakukan survey (September sampai Oktober 1815), komisi berhasil menemukan sisa-sisa peninggalan dalam bentuk candi dan bangunan. Namun sayangnya, peta yang dibuat oleh Wardenaar selama penelitian tidak pernah dipublikasikan, meskipun hasil temuannya tetap menjadi bagian dari yang dimuat dalam *History of Java*.¹⁶

¹⁶Raffles, dalam Prasetyaningrum dkk (2008, 397-398), *Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey* menyatakan telah menemukan kembali “*Plan of*

Sisa-sisa peninggalan Majapahit di Trowulan sendiri memang tidak banyak diulas dalam *History of Java*, yang kemudian mengundang teka-teki apakah Raffles sendiri tidak pernah menaruh perhatian terhadap sisa-sisa peninggalan di Trowulan. Sikap Raffles seperti itu bisa dipahami karena pada saat itu terdapat Borobudur sebagai bangunan tunggal yang megah, yang tentunya lebih menarik daripada sisa-sisa peninggalan Majapahit yang menyebar di antara semak-semak hutan jati. Meskipun demikian, banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan Raffles sebagai pemrakarsa konservasi di Trowulan dan situs-situs lainnya. Keraguan atas Raffles tersebut muncul di kalangan para ahli ketika rekam jejak Raffles membuktikan bahwa dia adalah salah satu pihak yang membawa banyak temuan sisa-sisa peninggalan kuno di Trowulan ke negara asalnya.¹⁷ Ini adalah ironisme dalam diri Raffles, yang pada satu sisi dianggap sebagai pemrakarsa pelestarian, namun pada sisi lainnya dianggap bertindak ibarat pencuri. Meskipun demikian, tuduhan seperti itu bisa saja salah, karena mungkin saja tindakan membawa peninggalan kuno tersebut adalah bentuk penyelamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kuno dari ancaman perdagangan ilegal barang-barang antik yang berkembang pada masa itu.

Kepentingan Raffles memang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Inggris dalam melakukan okupasi terhadap Jawa. Bagi para Direktur Perusahaan Inggris, prospek menyerang Jawa tidaklah menarik, karena nilai ekonomis pulau tersebut cukup

Majapahit” yang tidak dipublikasikan oleh *Wardenaar di Drake Collection of the British Museum (Gomperts, Amrit, Haag and Carey, 2008: 421.*

¹⁷Istrinya, Olivia Marianne merintis Kebun Raya Bogor yang merupakan tempat penelitian tanaman di Indonesia, tetapi Raffles sendiri banyak mengangkut benda-benda bersejarah dari Indonesia guna melengkapi Museum Calcutta milik EIC. Lihat Widyosiswoyo. (2006: 164-165).

rendah. Keinginan Inggris melakukan ekspedisi ke Jawa itu karena alasan strategis, dan mereka tidak bermaksud mendudukinya secara permanen. Penyerangan Inggris ke Jawa dirancang sebagai ekspedisi hukuman untuk Belanda, menghancurkan benteng dan merampas senjata mereka (Vlekke, 2008: 286-287). Kepentingan Inggris seperti itu nampaknya tidak sejalan dengan tindakan Gubernur Jenderal India, Lord Minto yang mempersiapkan ekspedisi penyerangan terhadap Belanda dengan mengumpulkan sejumlah orang yang memiliki minat terhadap sejarah, adat istiadat Indonesia, dan Bahasa Melayu, yaitu orang yang memiliki pandangan humaniter seperti dirinya. Salah satu yang dikumpulkan Lord Minto adalah Dr. John C. Leyden yang kemudian merekomendasikan agar Raffles membantu rencana Lord Minto di Jawa.

Raffles juga termasuk pihak yang cenderung progresif untuk menentang kebijakan Belanda di Jawa. Misalnya saat ia menghendaki agar orang Melayu memiliki wakil dalam parlemen. Dia juga menyarankan dihidupkannya kembali kekuasaan raja-raja Majapahit dengan tujuan membantu pengawasan terhadap bangsa melayu.¹⁸ Bernard H.M. Vlekke (2008), menduga bahwa saran politik Raffles tersebut dimaksudkan agar dapat memudahkan Inggris berkuasa atas Hindia Belanda dan memperoleh dukungan dari raja-raja lokal (Vlekke, 2008: 290).

3.2. Penelitian di Bawah Rezim Belanda

Jumlah cagar budaya yang signifikan di Hindia Belanda, mendorong pemerintah membentuk komisi khusus pada tahun

¹⁸Menghidupkan kembali raja-raja Majapahit, berarti turut menghidupkan kembali simbol-simbol peradaban, dan upaya konservasi dengan mengembalikan sisa-sisa bangunan kuno seperti bentuk awalnya mendukung kepentingan Raffles saat itu.

1822. Periode itu adalah pertama kalinya pelestarian cagar budaya menjadi urusan lembaga pemerintah. Di Trowulan sendiri, penelitian dan konservasi terhenti pada tahun 1825-1830.¹⁹ Saat itu, tengah berlangsung peristiwa besar di Jawa, yakni munculnya pergerakan yang dipimpin oleh anak dari bangsawan Jawa menentang kebijakan kolonial. Pergerakan yang dikenal sebagai Perang Jawa (1825-1830) tersebut, telah mampu mencuri perhatian Belanda.

Setelah perang berakhir, Jawa Timur menjadi daerah yang terbuka dan intensif bagi pertanian tebu. Industri gula telah muncul dan berkembang, termasuk di Mojokerto. Dampak yang nyata adalah perubahan *landskap* dan demografi penduduk, karena banyak masyarakat dari daerah lain yang didatangkan oleh Belanda untuk menjadi pekerja perkebunan tebu dan industri gula (Gomperts, Haag, Carey: 2010). Pembangunan industri gula di Mojokerto ini selanjutnya memunculkan persoalan berkaitan dengan masalah pelestarian. Kota-kota Madiun, Kediri, Mojokerto, dan Sidoarjo, merupakan titik-titik pusat perkebunan gula. Di dalam Karesidenan Surabaya saja pada tahun 1930 sudah terdapat 36 pabrik gula. Di dalam sistem sentra produksi, Mojokerto mempunyai tempat yang khusus, karena letaknya di Delta Brantas yang rendah, sehingga amat bagus untuk pertanian padi dan tebu. Meskipun tanahnya banyak mengandung air, pembangunan pabrik-pabrik tersebut bisa diselesaikan sampai pada pertengahan abad ke-19 Masehi (Handinoto, 2004: 19-27).

¹⁹Proses pelestarian untuk melanjutkan upaya Raffles menjadi berhenti sementara dan periode ini telah menggambarkan suatu keterbatasan yang harus ditempuh oleh pemerintah kolonial ketika upaya-upaya konservasi sedang dijalankan. Konservasi yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dimulai sejak penemuan awal, penggalian arkeologi yang dibantu oleh pembacaan naskah-naskah kuno, perlindungan dan upaya me-rekonstruksi peninggalan arkeologi.

Kondisi keamanan yang sudah kondusif itu mendorong Belanda untuk memikirkan kembali persoalan cagar budaya. Upaya kolonial Belanda menggali pemahaman yang komprehensif tentang Hindia Belanda secara umum dapat dihubungkan dengan iklim intelektual di Eropa saat itu. Sebagaimana para akademisi Eropa lainnya, akademisi Belanda merasa perlu untuk memahami masyarakat mereka sendiri maupun masyarakat asing, yang menjadikan periode itu sebagai era eksplorasi intelektual. Kebutuhan Belanda untuk memahami Hindia Belanda juga didorong oleh pengalaman bersentuhan dengan masyarakat lokal di masa lalu, seperti dalam keberhasilan mengalahkan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830 dan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri, 1830-1837 (Samuel, 2010: 12-13).

Pada tahun 1851, pemerintah Belanda mendirikan *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV) bertempat di Leiden. Lembaga tersebut, telah memberi sumbangan penting dalam membangun pengetahuan tentang penduduk, kebudayaan, dan masyarakat Hindia Belanda melalui cabang ilmu bernama *Indologie* atau *Indonesainistiek* (studi tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia). Sesuai dengan namanya, KITLV dikontrol kuat oleh pemerintah Belanda. Peran negara terlihat dalam berbagai hal seperti upaya mendorong berbagai penelitian, menjembatani hubungan di antara para akademisi, dan menyelaraskan dinamika di dunia akademik dengan dinamika birokrasi kolonial Hindia Belanda (Samuel, 2010: 12).

Kebanyakan para pencetus dan pengembang indologi adalah para birokrat. Mereka merupakan tulang punggung indologi, yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan. Kegiatan indologi semakin intensif sejak berlangsungnya politik etis pada akhir abad ke-19 Masehi, sebab para birokrat diminta untuk melakukan observasi pelaksanaan politik tersebut. Politik

etis sendiri akhirnya dianggap tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi sebagaimana yang diharapkan, karena intervensi negara terhadap kehidupan orang-orang pribumi tidak didasarkan pada kebutuhan mereka, melainkan pada hal yang menurut pihak kolonial baik bagi mereka (Samuel, 2010: 16).

Awalnya KITLV didirikan adalah melalui kolaborasi di antara para politisi di Belanda dengan para ilmuwan terkemuka dari negara tersebut. Tokoh-tokohnya antara lain, J.C. Baud, mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, T. Roorda, dan guru besar kajian Jawa di *Koninklijke Academie*. Tokoh-tokoh tersebut, tidak hanya memiliki pengetahuan luas tentang Hindia Belanda, namun juga mampu bekerjasama dalam pengembangan kajian Hindia Belanda bagi kepentingan kolonial secara luas. Pada konteks itu, dapat terlihat bagaimana kepentingan kolonial beriringan atau melekat erat dengan hasrat intelektual.

Di samping menjawab kebutuhan para intelektual untuk memahami Hindia Belanda, KITLV juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dalam mengatur Hindia Belanda. Secara khusus, KITLV dirancang untuk menggantikan peran para misionaris yang sebelumnya melakukan misi penyelidikan terhadap masyarakat jajahan. Negara memang diuntungkan dengan usaha para misionaris itu, namun negara juga harus memikirkan dan mempertimbangkan keadaan politik zaman itu. Pada saat itu, negara meyakini bahwa penggantian misionaris dengan lembaga penelitian sekuler dapat mengurangi konflik antara para misionaris Belanda dengan para pemimpin Muslim.

KITLV juga bertujuan menjembatani para akademisi yang memiliki kesamaan minat untuk mempelajari Hindia Belanda. Dialog dikalangan para ilmuwan terbangun melalui penerbitan *Bijdragen (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volunde)*. Kepentingan akademik, yang terwakili dalam terbitan *Bijdragen*,

cenderung sejalan dengan kepentingan kolonial. Hubungan antara negara dengan dunia keilmuan begitu baik, sehingga citra tentang Hindia Belanda yang berkembang di masyarakat Belanda juga baik, karena kebijakan-kebijakan Belanda pun dianggap berdasar pada hasil telaah para ilmuwan.

Pada tahun 1900, benda-benda warisan budaya Indonesia dipamerkan dalam pameran kolonial internasional di Paris dan mendapatkan perhatian luar biasa dari banyak negara Eropa. Sukses tersebut, mendorong pemerintah Belanda untuk menggiatkan lagi komisi yang dulu pernah ada. Penelitian arkeologi kemudian menjadi agenda resmi kegiatan pemerintah Belanda, yang karenanya pada tahun 1901 dibentuklah *Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig onderzoek op Java en Madura*. J.L.A. Brandes ditunjuk untuk menjadi ketua lembaga tersebut.

Komisi tersebut menangani kajian dan pemugaran candi di Jawa, dan memupuk minat terhadap berbagai arca dan benda perunggu dari zaman dulu. Komisi bekerja efektif hanya sampai tahun 1905. Kinerja mereka mengalami kemerosotan setelah ditinggal Brandes yang wafat pada tahun itu. Penggantinya, N.J. Krom, baru ditunjuk pada tahun 1910. Krom menganggap pengelolaan warisan budaya tidak mungkin hanya ditangani oleh sebuah komisi, karena begitu banyaknya ragam warisan budaya yang ada. Oleh karena itu, Krom mengusulkan agar 'komisi' tadi ditingkatkan menjadi 'jawatan' atau 'dinas' dengan diperkuat oleh para peneliti arkeologi dan sejarah yang handal.

Atas desakan Krom, pada tanggal 14 Juni 1913, Pemerintah Belanda mendirikan *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsche-Indie* (Dinas Purbakala Hindia Belanda). Sejak saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan warisan budaya di Hindia Belanda menjadi urusan negara. Di lingkungan Arkeologi,

pelembagaan urusan warisan budaya itu disebut sebagai “*archaeology in the service of the state*” atau ‘Arkeologi pengabdian negara’ (Tanudirjo, 2003). Kewenangan negara untuk urusan warisan budaya ini semakin besar setelah adanya penetapan *Monumenten Ordonnantie no. 19 tahun 1931 Staatblad 238* (diperbaiki tahun 1934). Pada dasarnya MO 1934 merupakan upaya pemerintah Belanda untuk menjamin keluasaan akses mereka terhadap warisan budaya di Hindia Belanda. Implikasinya adalah adanya keleluasaan dalam eksplorasi sumberdaya budaya oleh para peneliti dan peminat benda cagar budaya yang mayoritasnya orang Eropa.

Seorang insinyur bernama Roger Verbeek (1845-1926) mengadakan kunjungan ke *Trowulan* dan menerbitkan teks tentang daftar gambar pada peta Wardenaar, yang laporannya terdapat dalam artikel *Oudheden van Majapahit in 1815 en 1887* dalam TBG XXXIII tahun 1889.²⁰ Penelitian ini berlanjut dan tidak hanya fokus pada peninggalan fisik, terutama setelah ditemukannya naskah *Negarakertagama* oleh Dr. Brandes di kompleks Istana Cakranegara Lombok pada tahun 1894 (Soewarsono, 2007: 39). Sumber tentang Majapahit saat itu, karenanya, tidak hanya didasarkan pada objek, namun juga teks. *Negarakertagama* adalah naskah Mpu Prapanca yang berisi berbagai informasi Kerajaan Majapahit. Kern menerjemahkan *Negarakertagama* sebagai seri artikel di *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* BKI antara tahun 1905-1914. Periode ini ditandai dengan munculnya berbagai interpretasi teks *Negarakertagama* oleh para ahli kolonial.

²⁰Lihat I Made Kusumajaya. tt. *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit di Daerah Trowulan*, Mojokerto: BPCB Jawa Timur.

Pada tahun 1920-an, Maclaine Pont, seorang arsitek dari Belanda menghubungkan gambaran Kota Majapahit dalam *Negarakertagama* dengan peninggalan arkeologi di Trowulan.²¹ Maclaine Pont menguatkan hipotesis Raffles, dengan melakukan penggalian di hampir seluruh Trowulan pada tahun 1924-1926. Hasil penelitiannya menunjukkan keberadaan pondasi bangunan, saluran air, dan waduk. Ia berhasil membuat sketsa “kota” Majapahit di Trowulan. Maclaine Pont turut mendirikan lembaga bernama *Oudheidkundige Vereeniging Majapahit* (OVM) tahun 1924 yang bertujuan untuk memayungi kegiatan penelitian arkeologi di Trowulan. Sekitar dua tahun kemudian, Maclaine Pont bekerjasama dengan RAA Kromodjojo Adinegoro merintis pendirian Museum Trowulan yang pertama (Anderson, 2001: 276).²²

Pendirian Museum Trowulan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan museum yang banyak didukung oleh pemerintah Belanda saat itu (Soediman, 1965: 12). Sekitar tahun 1880-an, pemerintah Belanda memprakarsai kelahiran perkumpulan peminat tinggalan sejarah dan purbakala amatir, yang bermuara pada terbentuknya museum. Setelah Perang Dunia I berakhir, gerakan museum kembali muncul dengan kelembagaan yang lebih sistematis, seperti; Museum Sonobudoyo di Yogya, Museum Radyopustoko di Surakarta, Museum Denpasar di Bali, Museum Kota Raja, Pematang Siantar, dan lainnya. Lembaga pelestari tersebut, yang menyimpan benda-

²¹Naskah *Negarakertagama*, pupuh VIII-XII, merupakan sumber tertulis yang penting untuk mengetahui gambaran Kota Majapahit sekitar tahun 1350 M.

²²Menjamurnya museum-museum di sepanjang wilayah Asia Tenggara sekarang ini menyiratkan adanya proses umum pewarisan politis yang tengah berlangsung. Hingga abad ke-19, para penguasa kolonial di Asia Tenggara mempertontonkan minat yang sangat tipis terhadap monumen-monumen antik peradaban-peradaban yang mereka taklukan di sana.

benda tanpa pemilik dan memamerkannya ke mata sembarang orang, hanya memuaskan kelompok kecil yang tersentuh oleh gagasan-gagasan baru (Lombard, 2005: 212-213).

Raffles dan para ahli kolonial lainnya adalah indolog dan orientalis, yang mengembangkan pengetahuan ilmiah yang ada di Hindia Belanda. Meskipun demikian, seperti dijelaskan sebelumnya, pengembangan pengetahuan ini erat berhubungan dengan kekuasaan kolonial yang bercokol di Hindia Belanda. Tentang hal ini, Edward Said (1978, 1994) menyatakan bahwa: *orientalisme merupakan gaya Barat untuk mendominasi, merestrukturasi, dan menguasai Timur...* (Samuel, 2010: 20). Edward Said menegaskan bahwa kekuasaan yang terdapat di balik orientalisme diwarnai oleh asumsi ideologis yang mendefinisikan siapa mereka. Eropa mengklaim dirinya superior, sedangkan orang-orang dibelahan dunia lain dianggapnya inferior.

Dalam kaitannya dengan Belanda, indologi mencitrakan Hindia Belanda dan masyarakatnya sebagai inferior. Citra tentang Timur tersebut, tak hanya dimiliki oleh para indolog, tetapi juga dianut oleh masyarakat Eropa Barat pada umumnya pada abad ke-18 hingga ke-20. Dengan klaim seperti itu, Belanda telah memposisikan diri sebagai penjaga tradisi warisan budaya di Trowulan, yang menyiratkan kepantasannya untuk meneruskan peradaban tinggi tersebut. Berbagai upayanya pelestarian seolah telah membangkitkan kembali peradaban Majapahit. Belanda juga melahirkan kembali Trowulan sebagai tempat pemujaan 'baru'. Oleh karenanya, beberapa situs seperti Candi Tikus, Candi Brahu, dan banyak lainnya menjadi tempat spritual oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

3.3. Cagar Budaya Sebagai Identitas

Keberadaan *Oudheidkundige Vereeniging Majapahit* (OVM) di Trowulan sebagai lembaga penelitian yang sekaligus tempat koleksi temuan sisa peninggalan Majapahit, telah memperkenalkan lebih luas warisan budaya tersebut kepada masyarakat pribumi, terutama tokoh nasionalis. Mereka yang sedang mencari bentuk ideal negara-bangsa, telah menggunakan simbol kebesaran Majapahit untuk mengklaim atas kesatuan wilayah Indonesia.²³ Pada tahun 1934, Muhammad Yamin membangun sebuah konstruksi dengan menggunakan teks *Negarakertagama* menjadi rujukan gagasan nasionalismenya ditengah-tengah kesibukan para pemuda saat itu yang sedang mencari bentuk negara-bangsa. Gagasan nasionalisme Yamin tercermin dalam sebuah novel berjudul *Ken Arok dan Ken Dedes*, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah ‘The Modern Majapahit’ (Soewarsono, 2007: 85).²⁴ Begitu pula dengan Sutan Sjahrir (1909-1966), yang secara tegas pernah menunjuk Sriwijaya dan Majapahit sebagai pelopor sejarah kesatuan Indonesia (Gomperts, Haag, Carey, 2010).

Yamin dan Sjahrir bukan tokoh nasionalis pertama yang memasukkan Majapahit dalam sebuah gagasan nasionalisme. Sebelum Muhammad Yamin, telah ada kelompok dengan tokoh utamanya Soetatmo Soeriokoesoemo itu, yang mengusung nasionalisme Jawa. Perbedaan Yamin dengan para nasionalis Jawa tersebut, bukan hanya karena Yamin menempatkan

²³ Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey. *Rediscovering The Royal Capital of Majapahit*. The Newsletter, No.53, Spring 2010, lihat juga (Tanudirjo, tt.: 3)

²⁴ Soewarsono mencuplik Nidhi Aeusrivongse, “Fiction as History: A Study of Pre-War Indonesian Novels and Novelists (1920-1949), Ph.D dissertation, University of Michifan, 1976, hlm. 306.

Majapahit dalam konteks Indonesia, namun juga karena menafsirkan eksistensi Majapahit dari teks *Negarakertagama*. Melalui naskah tersebut, Yamin menerjemahkan kekuasaan wilayah Majapahit sebagai batas-batas Indonesia kemudian. Dengan menggunakan kata Nusantara – sebuah istilah dalam *Negarakertagama* – Yamin menunjukkan bentangan Indonesia yang terdiri dari “*eight groups of islands...the Malay peninsula, the islands of Sumatra, of Kalimantan (Borneo), of Java...the group now know as ...Southeastern Islands, the islands of Sulawesi, the groups of the Molucas and the territory of West Irian.*” (Soewarsono, 2008: 38-40).

Gagasan Yamin sendiri berbeda dengan nasionalismenya Soekarno, yang melihat Indonesia identik dengan Hindia-Belanda, sehingga wilayah Indonesia setelah merdeka adalah bekas wilayah Hindia-Belanda. Gagasan Soekarno ini bersifat “*colonial nationalism*”. Berbeda dengan itu, Muhammad Yamin melihat Indonesia adalah kata lain dari Nusantara. Gagasan Muhammad Yamin ini bersifat “*something inherited from the ancient past*”, di mana bekas wilayah Majapahit adalah wilayah Republik Indonesia. Walaupun dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia mengalami *nationale staat* dua kali (Sriwijaya dan Majapahit), namun Soekarno tidak mengkontekstkan negara yang didirikannya pada kedua kerajaan tersebut (Soewarsono, 2008: 45).

Ketika muncul persoalan Irian Barat pada tahun 1950-an, Soekarno kelihatannya terpengaruh oleh gagasan Yamin tentang wilayah Nusantara, yang pada akhirnya presiden pertama itu tetap menghendaki Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia (Soewarsono, 2007: 76-77). Lebih dari itu, upayanya untuk mendaku Kalimantan Utara dan Singapura menjadi bagian dari RI juga karena terpengaruh oleh interpretasi Yamin tentang wilayah

Inonesia yang didasarkan pada wilayah kekuasaan Majapahit. Pada zaman Orde Baru, gagasan nasionalisme “Majapahit” Yamin kembali terwarisi dalam kasus integrasi Timor Portugis ke dalam negara Republik Indonesia.

Sangat menarik bahwa arsitek utama dari gagasan nasionalisme berbasis Jawa dengan mendasarkannya pada masa silam Jawa, bukanlah seorang Jawa, tetapi Yamin yang berasal dari Sumatera Barat. Dalam pandangannya, peta Indonesia sudah tersusun pada zaman kejayaan Majapahit dengan pemimpin militer yang dapat diteladani dan cocok dengan semangat perjuangan revolusi. Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan tersebut. Kaum intelektual, seperti Muhammad Hatta, takdir Alisjahbana, dan para pemuka politik dari luar Jawa menentang gagasan nasionalisme Yamin, yang dianggapnya sebagai “imperialisme Majapahit Baru”.

Hatta dan Tan Malaka juga mengemukakan tafsiran Yamin yang menekankan gagasan nasionalisme dengan merujuk pada warisan feodal dari kerajaan lama dan periode kolonial (Nordholt, Purwanto, Hapsari, 2008: 8-10).²⁵ Sebagian kalangan menganggap bahwa masa depan negara Indonesia dari segi militer dengan berbasiskan pada versi Majapahit adalah berangkat dari tafsir yang salah atas *Negarakertagama*, yakni Majapahit menguasai seluruh kepulauan, tak terkecuali Timor Timur. Meskipun Supomo sudah dari dulu menunjukkan bahwa mitos ini menyesatkan, versi ini masih saja tetap dipertahankan di Indonesia pada masa pasca-Soeharto (Vickers, 2008: 71), mengingat persepsi para pemimpin Indonesia terhadap kebesaran Majapahit terus terpelihara selama Orde Baru. Ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia dalam menghargai keragaman

²⁵Lihat juga Gunawan (2005)

budaya. “Sumpah Palapa” dijadikan nama satelit komunikasi, dan nama “Majapahit”, “Gajah Mada”, dan “Hayam Wuruk” diabadikan menjadi nama tempat dan jalan di berbagai provinsi di Indonesia.

Kondisi tersebut di atas begitu mendukung posisi Kerajaan Majapahit yang begitu istimewa di hati bangsa Indonesia, padahal candi-candi Majapahit tidak dapat menyamai candi-candi pada masa Mataram baik secara jumlah maupun kualitas. Begitu pula ketika dibandingkan dengan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat pendidikan pada zamannya, di mana hingga saat ini belum ditemukan bukti bahwa Kerajaan Majapahit pernah menjadi pusat pendidikan seperti itu. Majapahit memang memiliki struktur pemerintahan yang cukup kompleks dengan sistem birokrasi dan tata hukum yang mapan dan mungkin saja benar bahwa wilayah Majapahit merupakan yang terluas di antara wilayah kerajaan lain di Indonesia, meskipun gambaran luas wilayah itu lebih banyak disandarkan pada tafsiran beberapa pupuh *Negarakertagama* dan Pararaton (Tanudirjo, tt: 1).

BAB IV

PEMETAAN *STAKEHOLDER*

Proses identifikasi menjadi bagian penting untuk melihat pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Trowulan. Para *stakeholder* tersebut mempunyai pemahaman berbeda dalam menempatkan Trowulan. Perbedaan itulah yang pada prosesnya menjadi salah satu faktor yang melahirkan kontestasi dalam perebutan sumber daya di Trowulan. Bahasan berikut adalah mengenai *stakeholder* yang teridentifikasi terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan di Trowulan.

4.1. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan-Jawa Timur

BPCB adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah BPCB Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Latar Belakang pendirian BPCB adalah membantu pemerintah pusat dalam melestarikan warisan budaya yang banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Nama BPCB ini diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2012, yang menggantikan lembaga dengan fungsi serupa pada masa sebelumnya. Pendirian lembaga yang mengurus kepurbakalaan ini dimulai pada tahun 1963 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK No. 118/62 tanggal 13 Desember 1962 membuka kantor cabangnya di Mojokerto dengan nama Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional Seksi Bangunan di Trowulan. Setelah berpindah tempat dan mengalami perubahan

nomenklatur beberapa kali, pada tanggal 30 Juli 1979, nama kantor tersebut berubah kembali menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Jawa Timur,.

Pada tanggal 21 Agustus 2002 nama kantor berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur (BP3) Jawa Timur, yang kemudian lebih dikenal masyarakat sebagai kantor purbakala. Pada pertengahan tahun 2012, BP3 Jawa Timur berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur. Ketika berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sebelum akhirnya kembali lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), BPCB yang saat itu bernama BP3, mengalami kebingungan dalam melaksanakan upaya pelestariannya terhadap peninggalan purbakala yang ada.

Masuknya unsur pariwisata membuat BPCB harus membuat program yang mendukung pengembangan bidang tersebut. Inilah yang kemudian menjadi masalah, karena praktik-praktik yang dijalankan untuk pengembangan pariwisata belum mengedepankan nilai-nilai pelestarian. Sebagai contoh adalah pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) untuk mendukung pengembangan pariwisata di Trowulan, yang dianggap kalangan arkeolog sebagai upaya yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian. Pondasi-pondasi yang dibuat pada pembangunan awal PIM telah merusak lapisan struktur situs Majapahit. Pembangunan ini pun sempat dihentikan dan kemudian dilanjutkan kembali setelah merubah rancangan bangunan yang lebih memperhatikan nilai-nilai pelestarian.

BPCB Jawa Timur memang mengalami kesulitan dalam menjaga dan melestarikan peninggalan Majapahit di Trowulan karena kerjasama dengan masyarakat dan pihak lain kurang berjalan dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini belum terbangun. Beberapa kelompok masyarakat merasa

bahwa penanganan yang dilakukan oleh BPCB tidak menguntungkan bagi mereka. Pembebasan lahan milik masyarakat, misalnya, kurang dihargai secara layak ketika harus dibebaskan. Demikian pula dengan temuan benda-benda purbakala, yang diberikan oleh masyarakat kepada BPCB untuk dijadikan koleksi museum, sering berakhir dengan kekecewaan karena tidak memuaskannya ganti rugi yang dilakukan BPCB.

Kasus-kasus tersebut, telah melahirkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat yang membuat mereka kemudian memilih untuk menjual peninggalan purbakala yang mereka temukan kepada kolektor barang antik atau pemburu harta karun. Tetapi memang ada sebagian masyarakat lainnya yang merasa terbantu dengan keberadaan BPCB Trowulan, misalnya karena adanya pemberian izin terhadap tempat situs untuk digunakan sebagai tempat pementasan kesenian tradisional masyarakat setempat. Selain itu, adanya kebijakan yang mengangkat juru pelihara situs dari masyarakat dianggap cukup membantu ekonomi sebagian dari mereka.

4.2. Pusat Arkeologi Nasional (Arkenas)

Arkenas merupakan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cikal bakal Arkenas dimulai dari berdirinya Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) yang sudah ada sejak masa kolonial. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur organisasi, di mana LPPN dibagi menjadi dua unit, salah satunya bersifat penelitian bernama Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N) yang kini menjadi Pusat Arkeologi Nasional. Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian terkait dengan peninggalan purbakala. Lokasi lembaga ini terletak di Jakarta, namun memiliki UPT di daerah bernama Balai Arkeologi (Balar), yang salah satunya

berlokasi di Yogyakarta, dengan salah satu cakupan wilayah penelitiannya adalah Trowulan.

4.3. Balai Arkeologi (Balar) DI Yogyakarta

Balar DIY adalah unit pelaksana teknis di bawah Arkenas, Kemendikbud yang mempunyai fungsi penelitian arkeologi. Salah satu cakupan wilayah penelitian Balar DIY adalah Jawa Timur, termasuk Trowulan. BPCB Trowulan berkoordinasi dengan Balar DIY apabila ditemukan peninggalan purbakala baik melalui pengamatan lapangan atau melalui informasi yang diberikan oleh masyarakat. Penemuan peninggalan purbakala di suatu lokasi diawali dengan penelitian oleh Balar dan setelah berhasil menemukan peninggalan purbakala Balar lalu menyerahkannya kepada BPCB untuk dilakukan pemugaran.

4.4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Mojokerto

Disbudpar Provinsi Jawa Timur juga terlibat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan situs di Trowulan. Salah satunya adalah bantuan pembangunan rumah bergaya Majapahit di beberapa desa di Trowulan. Adapun Disporabudpar Kabupaten Mojokerto lebih mengedepankan kepentingan pemanfaatan Trowulan sebagai obyek wisata. Salah satu situs yang dikelola oleh Disporabudpar adalah Makam Troloyo. Bersama-sama dengan aparat Desa Sentonorejo, mereka mengelola Makam Troloyo tanpa melibatkan BPCB Trowulan. Sampai saat ini, koordinasi antara Disporabudpar dengan BPCB Trowulan belum berjalan dengan baik.

4.5. Pengrajin Lokal

Di Trowulan terdapat pengrajin lokal dengan berbagai keahlian, diantaranya; pengrajin cor logam, terakota, arca batu, dan manik-manik. Desa Bejjong adalah sentra industri cor logam yang awalnya dirintis oleh seorang penduduk bernama Sabar. Dahulu Sabar adalah asisten Maclaine Pont, yang banyak belajar mengenai keahlian cor logam dan ragam seni arca kuno. Setelah pensiun sebagai pegawai pemerintah, Sabar memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan usaha cor logam dengan mempekerjakan puluhan pemuda di bengkelnya. Setelah pemuda tersebut menguasai teknik pengecoran arca, mereka lantas memisahkan diri dan membangun usaha sendiri (Puslitbangbud, 2008: 31). Hasil produksi cor logam Sabar banyak diminati. Di Desa Bejjong ini juga dijumpai pengrajin manik-manik dengan produk yang beragam, mulai dari kalung, gelang, hingga berbagai hiasan dinding.



Foto 1. Pengrajin Batu
Sumber: Anam, 2014

Terakota adalah kerajinan dalam bentuk arca orang, binatang, miniatur candi yang sebagian besar meniru bentuk seni

terakota masa Majapahit. Di Desa Trowulan, terdapat beberapa pengrajin terakota yang masih memproduksi sampai saat ini. Desa lainnya, yaitu Desa Jati Pasar, terkenal sebagai sentra kerajinan arca batu andesit. Pada umumnya, produk arca batu berwujud dewa berlatar agama Hindu Buddha. Mereka biasanya menjual dalam omzet lusinan dan di antaranya juga berasal dari pesanan. Seorang pengrajin patung dari kuningan di Desa Trowulan, misalnya, sanggup membuat patung-patung gajah kecil sebanyak puluhan buah. Harga patung ini berkisar antara 35.000/buah, padahal di Bali patung kecil itu bisa berharga antara 50 sampai 100 ribu rupiah. Meskipun pada umumnya tempat usaha atau pabrik pembuatan barang-barang ini sangat sederhana, para pengrajin biasa juga membuat patung-patung besar yang bernilai jutaan rupiah.

Barang-barang ini biasanya dibuat berdasar pada pesanan para pelanggan yang tidak saja dari Bali tetapi juga dari kota lainnya di Indonesia, dan bahkan juga konon sering ada pesanan dari para turis luar negeri melalui para perantara yang ada. Patung-patung ini tentu saja meniru patung-patung asli yang biasanya terdapat di candi-candi atau yang sudah berupa barang cagar budaya yang ditemukan di wilayah situs Trowulan. Patung-patung yang dibuat pun bervariasi, mulai dari patung tokoh-tokoh dalam cerita-cerita pewayangan sampai pada patung-patung tokoh kerajaan. Sebagian besar pengrajin beranggapan bahwa pemerintah kurang peduli dengan keberadaan mereka. Selama ini mereka berusaha dengan kerja keras sendiri tanpa fasilitas dari pemerintah.

4.6. Pengusaha Bata

Masyarakat Trowulan yang mayoritas hidup dari bertani biasa melakukan pekerjaan kesehariannya dengan menggali tanah

di sawah mereka. Penggalan ini utamanya adalah berkaitan dengan usaha pengelolaan tanah. Dalam melakukan pekerjaan bertani ini mereka kerap menemukan barang-barang atau benda cagar budaya yang ternyata mempunyai nilai ekonomi tinggi. Penemuan seperti ini memang dilakukan bukan sengaja untuk menemukan barang-barang cagar budaya tersebut, melainkan secara kebetulan saja mereka temukan ketika mereka mencangkul di sawah atau bahkan ketika menggali sumur dan pekerjaan sehari-hari lainnya.

Selain barang-barang cagar budaya seperti piring, sendok atau alat-alat keperluan sehari-hari lainnya, mereka sering menemukan bata merah sebagai produk yang dibuat oleh masyarakat pada masa kejayaan Majapahit. Bata kuno tersebut, selain digunakan sebagai bata untuk membangun rumah, juga dirubah peruntukannya menjadi sebagai semen perekat setelah dihaluskan terlebih dahulu. Pada tahun 1970-80an, usaha mendapatkan dan mengolah bata merah menjadi semen perekat telah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Trowulan.

Setelah bata merah jarang ditemukan, masyarakat kembali mendapatkan keuntungan dengan menggunakan tanah di lahan mereka sebagai bahan dasar pembuatan bata baru. Bata produksi Trowulan dianggap banyak pihak memiliki kualitas baik. Tempat produksi bata yang disebut linggan berjumlah cukup banyak. Menurut catatan BPCB Trowulan, terdapat lebih dari 3000 linggan yang memang bukan perusahaan besar, karena usaha semacam ini hanya dijalankan oleh para petani sendiri dengan modal yang kurang memadai. Usaha ini telah dijalankan oleh para petani sejak tahun 1960-an.

Linggan membutuhkan lahan sekitar 2500 meter persegi. Lahan tersebut bisa merupakan lahan sendiri pengusaha linggan, tetapi juga bisa merupakan lahan sewa dari petani atau penduduk

lainya. Para pengusaha linggan ini rata-rata memproduksi bata perhari sekitar 7 ribu buah dengan harga 70 ribu rupiah untuk setiap seribu buah bata. Kebanyakan dari mereka adalah pengusaha kecil yang menjalin kontrak dengan pengusaha yang lebih besar yang biasa juga disebut sebagai perantara atau makelar. Para pengusaha ini di samping menjalin kerjasama usaha untuk jangka waktu tertentu, mereka ini juga merupakan penjual bata asil linggan ini ke para konsumen di daerah lain. Mereka inilah yang memasarkan bata Trowulan ke wilayah lain di Jawa Timur.



Foto 2. Pembuatan Bata
Sumber: LIPI, 2012

Pola kerjasama antara para linggan ini bisa antara para pemodal dengan petani pemilik sawah yang sekaligus sebagai pengusaha linggan. Bisa juga para pemodal ini menyewa sebidang tanah yang dipakai sebagai bahan bata dan dikerjakan oleh pengusaha kecil bata lainnya. Tanah-tanah ini digali sebagai bahan bata, yang biasanya mencapai kedalaman 2-3 meter. Lapisan tanah atas inilah yang merupakan bahan baku bagus bagi produksi bata. Setelah penggalian mencapai 3 (tiga) meter, sesuai dengan perjanjian dengan pemiliknya, tanah-tanah tersebut biasanya ditinggalkan, dan para pengusaha linggan mencari tanah-tanah baru.

Penggalian tanah untuk produksi bata ini kelihatannya didasari oleh dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah menggunakan tanah tersebut untuk bahan bata. Ini tentunya kepentingan para pengusaha, yang menurut catatan BPCB terdapat lebih dari 3000 pengusaha. Kepentingan kedua dari penggalian ini adalah untuk kepentingan pertanian dengan mana para petani pemilik sawah ingin mendapatkan lapisan tanah yang baik untuk pertanian. Konon lapisan atas pada tanah di Trowulan tidak baik untuk pertanian, sehingga dengan demikian para pemilik tanah harus membuang lapisan atas tersebut dengan menggunakannya sebagai bahan bata. Dalam hal perusahaan bata ini, banyak juga para petani yang bekerjasama dengan para pengusaha. Ada para petani yang menyewakan tanahnya untuk digali para pengusaha bata tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, para petani menggunakan tanah tersebut untuk pertanian mereka. Dengan demikian mereka mendapatkan keuntungan ganda, yaitu mendapatkan uang dari menyewakan lahan dan tanah yang baik untuk pertanian.

Meskipun demikian, keuntungan bagi para petani tadi dianggap sebagai ancaman dari sisi pengamanan situs Majapahit. Setidaknya para arkeolog dan instansi yang bergerak di bidang konservasi benda cagar budaya merasa khawatir bahwa penggalian oleh para linggan dapat merusak sebagian benda budaya yang mungkin ada di dalam tanah tersebut. Tetapi tentu saja masalah Linggan ini bukan masalah yang mudah dipecahkan, mengingat usaha yang masih berjalan di Trowulan saat ini dikerjakan di atas lahan milik masyarakat. Secara hukum, tanah-tanah tersebut adalah hak milik mereka, sementara pemerintah serta pihak yang berkompeten dalam memelihara situs tidak atau belum mempunyai jalan keluar, mengingat kompensasi untuk seluruh wilayah di Trowulan, apalagi wilayah situs Mojopahit belum

tersedia. Dalam masalah Linggan ini memang telah banyak dari mereka yang memakai tanah bukan dari Trowulan atau tanah dalam wilayah situs Majapahit. Artinya, mereka tetap mendirikan linggan-linggan dengan tanah dari luar situs. Apa yang penting dalam hal bata ini adalah nama produk Trowulan, yang sudah begitu terkenal di wilayah Jawa Timur.

4.7. Pedagang Kecil

Di antara yang ikut memanfaatkan Trowulan adalah para pedagang kecil yang biasanya berjualan di sekitar situs candi dan makam. Mereka berdagang dalam skala kecil. Makam Troloyo yang banyak didatangi peziarah, menjadi tempat konsentrasi pedagang kecil. Kurang lebih terdapat sekitar 200 lapak para pedagang kecil yang berjualan makanan dan kebutuhan lain untuk para peziarah. Para pedagang adalah masyarakat Trowulan dan sekitarnya, kadang rumah mereka juga dijadikan sebagai tempat berjualan.

4.8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan

Di daerah Mojokerto terdapat beberapa LSM yang memberi perhatian terhadap pelestarian cagar budaya. Lembaga ini muncul di permukaan saat terjadinya persoalan dalam upaya pelestarian kawasan Trowulan. LSM menempatkan Trowulan sebagai bagian besar dari Kerajaan Majapahit dengan produk budaya yang tinggi, sehingga upaya untuk menjaganya dari kerusakan harus tetap dilakukan. Di Trowulan terdapat beberapa LSM yang memberikan perhatian terhadap cagar budaya.

Di antara LSM yang aktif adalah Gotrah Wilwatikta yang didirikan pada tahun 2005 di Trowulan. Selain itu terdapat juga LSM Komunitas Peduli Majapahit yang didirikan pada tahun 2008. Kedua LSM ini aktif dalam berbagai kegiatan yang

menunjang pelestarian dan pemeliharaan situs Trowulan. Mereka ikut dalam seminar maupun kegiatan ilmiah lainnya bersama para *stakeholder* lain yang peduli dengan situs Majapahit. Selain kedua LSM di atas, lembaga yang cukup peduli dengan Trowulan adalah Yayasan Hasyim Ashari. Yayasan ini membuat badan tersendiri bernama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI).

Terdapat juga Yayasan Buddha, yang mendirikan vihara mewah di Desa Bejjong. Yayasan yang dipimpin langsung dari Jakarta ini mendirikan vihara di sana beserta patung Buddha tidur dengan ukuran cukup besar, yaitu 22 x 6 meter. Kehadiran yayasan ini jelas mempunyai kepentingan keagamaan. Para tokoh Buddha dalam hal ini merasa perlu masuk dalam area Trowulan sebagai tempat di mana kekuasaan Majapahit berdiri. Kepentingan yang terkandung di dalamnya adalah kepentingan agama dan kebudayaan, melalui mana mereka ingin diakui sebagai bagian dari kebesaran Majapahit yang pernah ada.

Yayasan lainnya bernama Bina Trowulan adalah pengelola Pendopo Agung, yaitu bangunan baru yang didirikan di lokasi di mana pernah berdiri bangunan peninggalan Majapahit. Pembangunan gedung Pendopo Agung dilaksanakan pada tahun 1975, yang kemudian diserahkan pemeliharannya kepada Yayasan Bina Trowulan, meskipun untuk kepemilikannya bangunan ini berada di bawah Kodam V Brawijaya, Jawa Timur.

4.9. Kelompok Kesenian

Kebangkitan kembali ingatan masyarakat Trowulan atas kebesaran Majapahit telah menghidupkan kembali gairah budaya mereka. Gairah budaya yang dimaksud adalah semangat untuk merevitalisasi budaya lokal dan menciptakan bentuk budaya baru sebagai ekspresi dari penghargaan mereka atas kebudayaan Majapahit. Di Trowulan, lahir kelompok-kelompok kesenian.

Pemerintah Mojokerto ikut mendorong lahirnya kelompok-kelompok kesenian tersebut. BPCB Trowulan sebagai instansi pelestari, juga menyediakan tempat di sekitar situs untuk lokasi pementasan.



Foto 3. Kegiatan seni di Candi Brahu
Sumber: Anam, 2014

Gairah budaya ini tidak terbatas pada penampilan kesenian-kesenian yang khas Jawa, melainkan juga budaya Islam seperti rebana dan lainnya. BPCB memfasilitasi kegiatan kesenian beragam ini untuk tampil baik dalam bentuk lomba maupun sekedar hiburan pada tanggal-tanggal tertentu. Antusiasme ini tentu saja ikut menumbuhkan gairah budaya pada umumnya di samping juga menciptakan atau menguatkan kecintaan masyarakat pada Majapahit. Apa yang kadang dianggap masalah dengan kegiatan ini adalah bahwa terdapatnya panggung kesenian yang mereka gunakan bisa ikut merubah situs tertentu yang ada di sekeliling panggung tersebut.

4.10. Peziarah

Kedatangan mereka ke Trowulan adalah untuk melakukan ziarah di makam-makam peninggalan Majapahit. Makam-makam

tersebut, pada dasarnya hanya sedikit yang merupakan makam asli, karena pada masa Majapahit orang meninggal itu tidak dikuburkan melainkan dikremasi seperti yang berlangsung di Bali hingga saat ini. Hanya makam Islam, seperti Troloyo yang memang berasal dari masa Majapahit. Selain makam, banyak peziarah yang datang ke petilasan-petilasan yang merupakan bangunan baru.

Para peziarah ini datang dari berbagai kota, terutama Jawa Timur, untuk menunaikan kepentingan religiusnya. Meskipun tidak berkaitan dengan situs Majapahit secara keseluruhan, kepentingan religius mereka bersinggungan dengan upaya pelestarian Trowulan sebagai kawasan cagar budaya, mengingat besarnya jumlah peziarah yang datang menyebabkan perubahan-perubahan pada beberapa area sekitar pemakaman Troloyono ini. Kebutuhan tempat parkir telah menyebabkan keterlibatan Disporabudpar menyediakan lahan, yang berada di kawasan Trowulan, yang dikhawatirkan merusak situs Trowulan.

Para peziarah ini adalah yang paling besar jumlahnya dari mereka yang berkunjung ke Trowulan. Mengingat ziarah ke makam-makam seperti Troloyo menjadi kebutuhan religius umat Islam, maka komplek Troloyo ini terbuka 24 jam untuk para peziarah. Dengan kebutuhan yang besar dari umat Islam ini, Pemerintah Daerah telah ikut melakukan pengaturan-pengaturan, termasuk melakukan rehabilitasi bangunan-bangunan sekitar makam. Lebih dari itu, mereka juga menerapkan retribusi parkir masuk bagi para pengunjung.

4.11. Kelompok Agama dan Penganut Kepercayaan

Agama mayoritas masyarakat Trowulan adalah Islam. Namun, kelompok dari masyarakat Hindu dan Buddha memiliki kepentingan terhadap Trowulan, karena Kerajaan Majapahit yang

dulu pernah berkembang di kawasan ini beragama Hindu Siwa. Di desa Trowulan terdapat sebuah Vihara besar dan megah. Dengan menempati lahan yang cukup luas lebih dari 1 ha, vihara yang dikelilingi taman ini mempunyai sebuah patung Buddha tidur. Patung yang menggambarkan Buddha yang sedang tidur menjelang ajalnya tiba itu berukuran cukup besar, yakni panjang 22 meter dan lebar 6 meter, dengan dicat berwarna emas. Letak Vihara ini sekitar 100 m dari jalan raya Jombang-Mojokerto. Di tepi jalan raya tersebut terdapat papan penunjuk jalan bertuliskan: Maha Vihara Majapahit.

Pembangunan Vihara yang cukup megah di desa Trowulan ini jelas mempunyai tujuan, seperti terlihat dari pencantuman nama Majapahit di dalam namanya. Vihara ini dibangun pada tahun 1982, yakni di zaman Orde Baru berkuasa, meskipun di sekitar vihara tersebut bisa dikatakan tidak ada yang beragama Buddha. Vihara ini telah dijadikan tempat ibadah kalangan Buddha yang datang dari tempat lain, dan telah menjadi objek wisata bagi orang-orang yang berkunjung wisata ke Trowulan. Memang dalam promosi wisata ke situs Majapahit, vihara ini telah menjadi objek yang ditonjolkan, sehingga karenanya telah menjadi sasaran para wisatawan ke Trowulan.

Selain Vihara, di Trowulan juga telah dibangun Pura pada tahun 2006. Pura ini dibangun oleh seorang Hindu yang berasal dari Kediri. Pura ini kelihatannya milik pribadi, seperti disebutkan oleh pemiliknya ketika pertama kali pura ini didirikan. Pura ini didirikan oleh seorang Hindu bernama Hyang Suryo. Sang pendiri yang mengaku sebagai Raja Majapahit ke X dalam kesehariannya dikenal sebagai dukun, karena dia melalui kepercayaan dan keahliannya biasa mengobati mereka yang membutuhkan pengobatan alternatif. Di depan rumahnya terdapat sebuah bangunan kecil, berukuran 3x4 meter. Di bagian tempat ini

berjejer sekitar 10 sepeda ontel yang konon diperuntukan bagi para penziarah ke Pura nya untuk berkeliling wisata di sekitar Trowulan.

Meskipun demikian, pura yang berdiri di samping Segara Majapahit ini telah digunakan juga sebagai pura umum. Setidaknya masyarakat menyaksikan banyaknya orang yang datang ke pura tersebut dari luar daerah yang diduga kemudian melakukan pemujaan di pura tersebut. Dugaan ini berdasar pada kenyataan bahwa tidak ada seorang pun dari penduduk Trowulan yang memeluk agama Hindu. Pendirian pura ini, karenanya, telah menimbulkan ketegangan, karena kalangan penduduk kemudian melayangkan protes. Beriringan dengan pura tersebut, ada juga usaha mendirikan pura lain oleh sebuah yayasan. Jadi, pura kedua ini lebih merupakan pura untuk umum. Pihak yayasan telah membeli tanah di wilayah Trowulan, persisnya di depan Pendopo Agung. Karena tidak mendapatkan izin, pura ini tidak sempat dibangun setelah juga mendapatkan protes dari masyarakat setempat. Selain pura ini, terdapat upaya lain mendirikan pura di sekitar candi Tukus. Lagi-lagi, masyarakat tidak menyetujuinya, mengingat di daerah sini juga tidak ada yang memeluk agama Hindu.

Upaya mendirikan pura ini jelas berkaitan dengan hidupnya kembali ingatan masyarakat terhadap Majapahit sebagai symbol keagungan. Bisa dipahami kalau kalangan Hindu berusaha masuk ke dalam wilayah Trowulan, sebagai wilayah situs Majapahit yang berusaha diungkap dan dipelihara. Tetapi bisa dipaham juga kalau kalangan Islam menolak pendirian pura tersebut, di samping karena di sana tidak ada masyarakat yang beragama Hindu, juga karena pendirian pura akan berarti menyediakan tempat bagi penyebaran agama lain di daerah mereka. Ini artinya bahwa penolakan masyarakat terhadap

pendirian pura bukan hanya berkaitan dengan isu kebangunan Majapahit melainkan karena alasan kekhawatiran berkaitan dengan perkembangan agama lain di daerahnya. Dalam hal ini, ketakutan masyarakat Muslim di Trowulan sama dengan kekhawatiran masyarakat Muslim lain di daerah lain ketika di lingkungannya didirikan tempat ibadah agama lain.

Pendirian pura tersebut memang tidak beruntung, karena protes masyarakat telah menghalanginya. Ketidak beruntungan ini juga berkaitan dengan situasi sosial politik di mana masalah pembangunan tempat ibadah telah menjadi isu yang sangat sensitive. Meskipun pura yang didirikan oleh Hyang Suryo masih tetap berdiri dan secara diam-diam digunakan sebagai tempat penyembahan umum, hal itu sepertinya layaknya memendam api dalam sekam. Masyarakat lokal tetap tidak suka dengan hadirnya pura tersebut karena mereka khawatir dengan pengembangan agama lain di daerahnya. Ketidak sukaan ini sepertinya mendapatkan justifikasinya dengan adanya SKB yang memberikan ketentuan persyaratan bagi pendirian tempat-tempat ibadah baru. Pendirian Vihara di wilayah Kecamatan Trowulan mungkin beruntung, karena vihara tersebut didirikan di zaman Orde Baru ketika masalah pendirian tempat ibadah agama di tempat pemeluk agama lain belum sesensitif sekarang. Meskipun demikian, itupun bisa menjadi masalah jika suatu waktu muncul masalah-masalah politik keagamaan yang memicu kegelisahan penduduk setempat yang semuanya Muslim.

4.12. Dunia Usaha

Secara umum, dunia usaha yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki kapital besar, yang tidak terbatas pada bidang ekonomi tapi juga kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka biasanya berasal dari kota-kota

besar terutama Jakarta dan Surabaya. Banyak kasus yang terjadi akibat pertentangan antara pengusaha dengan pemerintah dan masyarakat. Contoh terakhir di Trowulan adalah kasus pendirian pabrik baja. Hingga saat ini, kasus tersebut masih berlangsung.

4.13. Media

Kelompok ini berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan kawasan Trowulan. Media adalah pihak yang lebih objektif dalam melihat suatu permasalahan pelestarian di Trowulan. Banyak kasus yang muncul dipermukaan karena peran dari media, baik lokal maupun nasional. Contoh yang terjadi di Trowulan di mana media berperan penting adalah kasus pendirian Pusat Informasi Majapahit dan pendirian pabrik baja, di mana perhatian masyarakat muncul karena masalahnya disebar lewat media.

4.14. Akademisi

Kepentingan utama perguruan tinggi di Trowulan adalah melatih kemampuan mahasiswa dalam mengenali karakter situs melalui kegiatan-kegiatan kunjungan, survei, penggalan, dan analisis data lapangan. Beberapa mahasiswa dan pengajar perguruan tinggi juga melakukan riset untuk penulisan karya akhir studi, baik atas nama lembaga riset atau minat sendiri. Perguruan tinggi yang sering melakukan penelitian di Trowulan adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga, dan lainnya. Akademisi juga bisa menjadi tenaga ahli yang membantu pemerintah dalam merumuskan suatu program pelestarian. Beberapa kasus di Trowulan, memperlihatkan peran penting dari akademisi untuk menggiring opini masyarakat melalui berbagai pengetahuan mereka.

4.15. Pemburu Harta Karun

Pihak ini sulit untuk teridentifikasi secara mendalam, karena hanya mereka yang memiliki jaringan tertentu yang dapat bertemu dengan pemburu harta karun. Peninggalan Majapahit yang mereka temukan menjadi barang dagangan di dalam maupun luar negeri. Keberadaan mereka sudah menjadi rahasia umum, namun sayangnya pihak BPCB Trowulan dan kepolisian setempat mengalami kesulitan untuk membongkar jaringan ini.

BAB V

POLITIK EKONOMI CAGAR BUDAYA TROWULAN

Dalam posisinya sebagai kawasan cagar budaya, Trowulan adalah warisan masa lalu yang penting untuk dilindungi dari pengrusakan, karena Trowulan adalah bukti Indonesia pernah memiliki peradaban besar bernama Majapahit yang dapat menjadi kebanggaan nasional. Namun, bagi masyarakat sekitar, Trowulan bukan hanya warisan Majapahit, namun juga tempat di mana mereka mencari nafkah bagi kehidupan mereka. Trowulan adalah sumber daya, yang memiliki banyak potensi ekonomi untuk dimanfaatkan. Penglihatan seperti ini nampaknya tidak hanya dipunyai oleh masyarakat setempat, melainkan juga oleh pihak-pihak swasta dan pemerintah daerah, yang menempatkan Trowulan sebagai sumber pendapatan. Dengan penglihatan seperti itu, praktik-praktik pemanfaatan Trowulan oleh mereka itu sering tidak sesuai dengan kaidah pelestarian. Bahkan karena banyak pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, di Trowulan ini sering terjadi konflik, seperti terjadi dalam hal pemanfaatan lahan dan kepemilikan. Sementara itu, aturan hukum yang mengatur keberadaan warisan budaya, juga masih belum menunjukkan kekuatannya karena mengandung banyak kelemahan.

Selain aspek ekonominya, apa yang juga cukup penting berkaitan dengan Trowulan adalah aspek ideologisnya, mengingat di Trowulan pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia sekarang. Seperti menjadi pengetahuan umum, Kerajaan Majapahit yang pernah berdiri di Trowulan telah meninggalkan warisan budaya

yang sangat berharga. Lahirnya kesadaran untuk menyelamatkan warisan budaya ini yang kemudian menjadi isu nasional telah memunculkan semacam sindrom, di mana muncul pihak-pihak yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Majapahit. Mereka bukan hanya merasa bangga sebagai bagian dari Majapahit atau yang diwariskan oleh Majapahit tetapi pada sisi lainnya juga menuduh pihak lain sebagai bukan pewaris Majapahit. Dalam tataran sosial sindrom ini memunculkan konflik karena pihak-pihak tertentu ingin mengembalikan kehidupan masyarakat Majapahit ke dalam kehidupan masyarakat Trowulan sekarang.

5.1. Pemanfaatan Lahan Trowulan

Mayoritas masyarakat Trowulan bekerja sebagai petani. Pada tahun 1950-1970an, sebagian besar petani di Trowulan bercocok tanam di lahan kering yang tidak terjangkau saluran irigasi. Kondisi ini sepertinya konsekuensi dari kebijakan politik ekonomi Belanda yang memberikan keleluasan kepada pihak swasta untuk menanamkan modal di bidang pertanian dengan mendorong banyak pendirian pabrik gula di Mojokerto dan Jombang pada tahun 1830an. Kebijakan politik tanam paksa oleh Belanda, menyebabkan banyak lahan sawah berubah menjadi kebun tebu. Sejalan dengan itu, politik dan kebijakan Orde Baru yang mewajibkan dicapainya target luas lahan produksi tebu oleh pemerintah daerah, telah berdampak pada mengerasnya kondisi struktur kimiawi tanah, karena disebarnya berbagai macam pupuk untuk mendongkrak produktifitas.²⁶

Dengan meningkatnya harga pupuk, beban petani pun bertambah. Situasi itu telah menyebabkan para petani harus

²⁶Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajian-trowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didownload pada 24 September 2013.

mencari tambahan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan nafkah mereka. Banyak dari mereka saat itu, melakukan pencarian emas secara untung-untungan di lahan-lahan yang mereka miliki, dengan dugaan lahan yang berasal dari lingkungan kerajaan Majapahit itu memendam tinggalan emas. Dari dugaan untung-untungan itu, emas yang berhasil ditemukan oleh masyarakat Trowulan terbilan banyak dengan jenis yang bermacam-macam, mulai dari serpihan hingga berbentuk perhiasan utuh. Banyak anggota masyarakat yang menyerahkan hasil temuan emas dan barang antik dari tanah mereka kepada pemerintah, dalam hal ini BP3 Trowulan (BPCB saat ini), mengingat adanya himbauan dan pengawasan dari pemerintah. Mereka juga diberikan kompensasi apabila hasil-hasil temuan yang diserahkannya berstatus dilindungi oleh negara.

Kegiatan pencarian emas tersebut berlangsung lama, hingga pada akhirnya dianggap habis karena sudah sulit untuk ditemukan. Dengan tidak adanya emas, masyarakat Trowulan beralih menggunakan bata merah (kuno) sebagai andalan usahanya, karena bata merah (kuno) ini tergolong mudah untuk ditemukan dan menyebar di sekitaran bangunan candi di Trowulan. Bata merah yang terkumpul, dihaluskan untuk dijadikan semen merah yang dapat berguna untuk bahan bangunan. Pada tahun 1970an, ketersediaan bata merah juga akhirnya semakin berkurang, sehingga masyarakat juga beralih menjadi pembuat bata dengan memanfaatkan tanah-tanah di lahan mereka sebagai bahan dasarnya.

Meski hanya sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan, pemanfaatan lahan dengan cara yang terakhir itu, ternyata dianggap menimbulkan persoalan besar dalam sejarah pelestarian Trowulan (Biantoro, Turmudi, 2012: 51). Penggunaan tanah untuk membuat bata itu telah mengeruk tanah sampai

kedalaman tertentu, yang dianggap bisa merusak benda-benda cagar budaya yang tersimpan di dalam tanah. Pembuatan bata seperti itu telah memunculkan usaha rakyat yang menjamur di wilayah Trowulan, karena juga di pasaran bata Trowulan ini dinilai cukup bagus. Tidak kurang dari 3000 perusahaan pembuatan bata yang disebut linggan, beroperasi mengeruk tanah (untuk kepentingan pencetakan bata) di wilayah Trowulan. Meskipun jumlahnya menurun, sampai sekarang para linggan itu terus beroperasi. Periode itu dianggap sebagai era kerusakan lingkungan warisan budaya Trowulan.

Pada tahun 1986, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan. *Masterplan* RIA tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan misi perlindungan sisa-sisa peninggalan Majapahit di Trowulan. Dalam perumusan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan (1983-1985), pemerintah dengan bantuan 64 ahli arkeologi menyusun master plan dan menggunakan konsep “situs” dan “pelestarian” dalam konteks perlindungan fisik situs. Tetapi perhatian berlebih pemerintah terhadap fisik situs ini mengakibatkan terlupakannya aspek lain dari situs, yaitu keberadaan masyarakat, padahal masyarakat Trowulan telah menjalani kehidupan mereka di sekitar situs jauh sebelum pemerintah merumuskan RIA. Pengabaian terhadap masyarakat telah menjadikan pelestarian Trowulan menjadi semakin kompleks.

Dengan mengacu pada naskah dokumen RIA yang ada, tujuan dari *masterplan* itu menyiratkan suatu program yang tidak hanya bersifat arkeologis, tetapi juga mengandung wawasan luas berkenaan dengan usaha melestarikan, memasyarakatkan, dan memanfaatkan peninggalan purbakala untuk kepentingan nasional secara lintas sektoral dan berkelanjutan (Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. 1986: 2). Bahkan selain pemanfaatan bagi sektor pendidikan dan penelitian, RIA juga memberi kemungkinan seluas-luasnya bagi usaha pengembangan pariwisata. Tujuan untuk pariwisata juga dipertegas dalam kata pengantar RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit oleh Direktur Jenderal Kebudayaan saat itu.

“... Karena keadaan yang rumit, maka pemugaran yang telah dilaksanakan serta rencan guna kelanjutan bukan bertujuan untuk mengembalikan bentuk fisik, tetapi untuk melestarikan berbagai jenis peninggalan sejauh masih mungkin dipugar serta mengamankannya sebagai tujuan pariwisata. Dengan demikian, persyaratan bahwa setiap pemugaran mesti bisa difungsikan untuk kepentingan masyarakat umum sekaligus terpenuhi.”²⁷

Selama kajian RIA berlangsung, para peneliti berhadapan dengan kenyataan sosial yang memperlihatkan adanya pengrusakan oleh sebagian masyarakat di sekitar lahan penelitian mereka, sebagaimana dinyatakan oleh ketua tim dalam kata pengantarnya pada dokumen *masterplan* tersebut:

“Pengumpulan data di lapangan beserta pengkajiannya telah dilakukan anggota tim dengan penuh kewaspadaan dalam suasana yang seringkali meresahkan, karena bersamaan dengan studi itu, di Trowulan berlangsung pula proses perusakan situs dan bangunan purbakala oleh sebagian penduduk yang sedang bergelut mengatasi pemenuhan kebutuhan hidupnya.”²⁸

²⁷Kata pengantar RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta.

²⁸Kata pengantar Ketua Tim, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta.

Proses pemugaran dalam RIA berorientasi pada sistem sel, yaitu dengan melakukan pemilihan wilayah-wilayah tertentu yang dianggap penting untuk dikelola. Sel tidak lain merupakan bangunan-bangunan kuno beserta situs lingkungannya, yang telah dipertimbangkan sebagai potensial untuk segera dikembangkan. Sel-sel pengembangan yang letaknya berdekatan harus pula diberi kemungkinan seluasnya untuk dikelompokkan dan dikembangkan secara terpadu di dalam satu satuan ruang pengelolaan yang lebih besar (Depdikbud, 1986: 28).

Namun, upaya perlindungan terhadap lingkungan sektor-sektor wilayah tersebut tidak berjalan efektif, karena masyarakat masih memiliki hak atas lahan di sekitar situs. Ketidak efektifan ini menyiratkan bahwa program pemerintah melalui RIA telah melupakan fakta, bahwa Trowulan terdiri dari berbagai situs yang menyebar di antara lahan-lahan dan pemukiman penduduk. Pemugaran yang dilakukan terhadap setiap sel memang tampak berhasil, namun di sekitarnya terus berlangsung pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sebagian besar disinyalir ikut merusak sisa-sisa peninggalan Majapahit. Dalam hal ini upaya perlindungan terkesan sekedar untuk menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian terhadap warisan cagar budaya, suatu tindakan yang sama dengan yang dilakukan Belanda tempo dulu.

Belum adanya konsep kawasan saat itu, menyebabkan program-program pelestarian yang sifatnya masih preservasi tidak memperhatikan masyarakat yang tinggal di sekitar situs, padahal aktivitas masyarakat berupa penggalian lahan untuk persawahan dan pembuatan bata turut merusak sisa-sisa peninggalan Majapahit yang masih banyak terkubur di dalam tanah. Kajian untuk mengevaluasi keberhasilan program juga tidak dilakukan, sehingga pendekatan perlindungan terhadap warisan budaya yang ada tetap menggunakan sistem 'sel'. Apa yang kemudian terjadi

adalah bahwa ketika konsep tata ruang dan kawasan mulai dikenal, dan pemerintah menyadari pentingnya sebuah batas dalam kawasan, berbagai sisa peninggalan Majapahit yang ada telah tergerus, rusak, dan sebagian telah menghiasi lemari-lemari koleksi para kolektor. Alasan ekonomi, menjadi faktor pendorong aktivitas masyarakat Trowulan yang dianggap banyak merusak lapisan struktur peninggalan Majapahit. Mereka pun dianggap tidak memiliki kesadaran warisan, walaupun kesadaran sejarah kebesaran Majapahit sudah mereka miliki.

Pada masa Orde Baru, rekonstruksi terhadap kejayaan Majapahit telah berlangsung secara luas, bahkan diinternalisasikan melalui pelajaran sejarah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Internalisasi ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran sejarah (*historical awareness*) tentang arti penting kerajaan ini. Namun, dalam konteks manajemen sumber daya arkeologi, kesadaran sejarah saja tidak menjamin kelestarian tinggalan-tinggalan arkeologis yang terkait dengan sejarah itu. Meskipun sebagian besar masyarakat Trowulan mengerti tentang sejarah Majapahit, namun mereka tidak memiliki ‘perasaan berwarisan budaya’ (*heritage sense*). Dengan kata lain, mereka belum merasa bahwa tinggalan arkeologis di daerah itu sebagai warisan budaya mereka (Tanudirjo, tt). Banyak benda-benda kuno yang ditemukan di Trowulan, misalnya, telah berubah fungsi menjadi komoditas perdagangan ilegal benda antik.

David Lowenthal, seorang ahli dalam urusan warisan budaya, menyatakan bahwa sejarah (*history*) dan warisan budaya (*heritage*) adalah dua hal berbeda, walaupun berkaitan erat. Sejarah adalah hasil rekonstruksi dari seseorang atau sekelompok orang tentang masa lampau, sementara itu, warisan budaya adalah hubungan perasaan antara seseorang atau sekelompok orang dengan tinggalan masa lampau. Seseorang akan menganggap

tinggalan masa lampau sebagai warisan budaya jika ia memiliki “ikatan batin” dengannya (Tanudirjo, tt).²⁹ Masyarakat Trowulan mungkin saja menyadari bahwa lingkungan tempat tinggal mereka termasuk tinggalan penting bersejarah, tetapi pada saat yang sama mereka tidak merasakan tinggalan itu sebagai warisan budaya.

Jika memang RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit dapat menjadi pedoman untuk menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya dan solusi bagi persoalan yang terus berlangsung hingga kini, seperti dikuatkan oleh Prof. Mundardjito dalam pernyataannya kepada media pada tahun 2013, maka sudah seharusnya pemerintah serius mengevaluasi, memperbaiki, dan menjalankan *masterplan* tersebut, termasuk mencari solusi atas kekurangan pendekatan ‘sel’ yang lebih berorientasi pada preservasi bangunan dan situs, walaupun istilah kawasan belum dikenal saat itu. Untuk itu, sebagai perbandingan pemerintah perlu melihat pola pengelolaan di Candi Borobudur, di mana JICA dan UNESCO telah membantu membuat *masterplan* nya. Di dalam *masterplan* tersebut tersirat adanya konsep keruangan, di mana pengelolaan tidak hanya memperhatikan bangunan candi, melainkan juga lingkungan sekitar, yang kemudian ditetapkan sebagai zonasi kawasan Borobudur (Tanudirjo, 2007).

Di lapangan, penggalian lahan untuk membuat batu bata terus berlangsung ditengah-tengah pengendalian yang ketat oleh pemerintah pusat. Banyak faktor pendukung mengapa pemanfaatan lahan seperti itu terus berlangsung. *Pertama*, bata Trowulan dianggap memiliki kualitas cukup baik sehingga permintaan pasar tetap mengalir. Meskipun tidak ada data pasti tentang banyaknya bata yang sudah diproduksi dan didistribusikan di pasaran, namun dengan melihat banyaknya linggan (tempat

²⁹Lihat juga Lowenthal, D. (1996:247-250).

pembuatan bata) yang menyebar hampir di seluruh wilayah Trowulan, bisa diduga bahwa permintaan terhadap bata memang cukup tinggi. Sampai pertengahan tahun 1990, jumlah linggan mencapai 2400 buah, dan pernah mencapai 4000 dalam waktu yang relatif singkat. Pada periode itu, pemerintah harus berlomba dengan para pengusaha batu bata dan para investor dari luar Trowulan – misalnya Surabaya – dalam upaya pengendalian industri batu bata.³⁰ Tapi para pengusaha itu selalu di depan karena tidak terbatasnya anggaran mereka dibandingkan anggaran pemerintah.

Pemerintah tidak mampu berbuat banyak untuk pelarangan aktivitas tersebut, mengingat status lahan adalah milik masyarakat. Telah lama, masyarakat menganggap bahwa lahan yang mereka kuasai bebas untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka, terutama mereka yang memiliki sertifikat sah kepemilikan tanah. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya agar masyarakat mau mengikuti hukum pelestarian yang telah ditetapkan. Salah satu upaya adalah memberikan pekerjaan sebagai juru pelihara kepada masyarakat yang menyerahkan benda-benda peninggalan atau memberikan informasi tentang keberadaan situs atau struktur kuno di sekeliling tempat tinggal mereka.

Pemerintah sampai saat ini belum mampu membebaskan semua lahan di Trowulan, apalagi masyarakat semakin pintar dalam menentukan status tanah mereka. Apabila pemerintah

³⁰Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajian-trowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didownload pada tanggal pada 24 September 2013, pukul. 22.52. Diambil dari Galih Widjil Pangarsa. *Merah putih arsitektur Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Andi untuk Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2006.

berencana membebaskan lahan di salah satu lokasi, maka pemilik lahan segera menaikkan harga jual. Namun, memang usaha pembuatan bata dapat dikatakan cukup menguntungkan bagi sebagian masyarakat. Bahkan, bukan hanya pemilik lahan yang melakukan bisnis tersebut, namun juga para penyewa lahan. Bagi pemilik, metode penyewaan juga menguntungkan mereka, karena setelah batas sewa selesai, lapisan tanah jadi menurun dan dapat dimanfaatkan untuk area persawahan. Lahan mereka yang awalnya kering, menjadi lahan subur. Beberapa pembuat bata, kadang harus mengambil tanah dari luar daerah karena *brandmark* Trowulan yang cukup baik.

Walaupun demikian, ada sebagian kalangan yang memiliki perspektif berbeda menyikapi persoalan bisnis bata Trowulan. Muncul dugaan kalau penggalan lahan di Trowulan memiliki tujuan lain, yaitu bukan hanya untuk mencari tanah penghasil bata. Dalam hal ini industri batu bata merupakan kamufase saja untuk menyembunyikan tujuan pencarian benda-benda kuno. Beberapa kasus di lapangan memperlihatkan adanya lahan yang mencapai kedalaman 1.5 – 4 meter tetapi ditinggalkan begitu saja. Sisa-sisa peninggalan kuno banyak yang terpendam di kedalaman sekitar itu, sehingga penggalan bisa juga dengan tujuan untuk mencari benda-benda antik yang memiliki nilai jual cukup tinggi di pasaran.³¹ Para pengepul benda-benda kuno, pada sisi lain, ikut juga memberikan fasilitasi pada para perajin bata, agar temuan dapat dijual kepada mereka. Tetapi juga masyarakat sendiri dapat juga menjadi penjual langsung ke kolektor, tanpa melalui pengepul. Masyarakat Trowulan merasa diuntungkan dengan keberadaan para pengusaha tersebut. Dapat dibayangkan apabila temuan kuno yang tak utuh saja dapat dihargai jutaan rupiah. Para pengepul, jauh lebih diuntungkan karena mereka menghargai

³¹Menurut Prof. Agus Aris Munandar, Arkeolog dari UI,

benda temuan berkali lipat di pasaran. Penemuan ‘tak sengaja’ masyarakat, berubah menjadi penemuan ‘sengaja’ untuk bisnis yang sarat dengan keuntungan besar.

Sudah menjadi rahasia umum kalau perdagangan benda-benda kuno hingga saat ini berlangsung di Trowulan. Banyak perajin batu bata yang cukup mengerti kisaran harga benda kuno yang mereka temukan. Informasi mereka berasal dari para pengepul, yang menjadi pihak pengontrol harga distribusi perdagangan benda-benda kuno. Benda-benda kuno itu, dipasarkan ke luar daerah Trowulan, seperti Bali dan bahkan sampai ke luar negeri. Karena itu, banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menjual ke pengepul daripada diserahkan ke pemerintah (BPCB Jawa Timur). Para pengepul bekerja secara rapi dan sistematis yang membuat keberadaannya sulit terlacak oleh pemerintah atau aparat kepolisian. Kalaupun tertangkap, aparat sulit untuk memproses karena ada oknum pejabat tinggi yang memberikan perlindungan bisnis jual beli barang antik ini.

“Perajin batu merah sudah mengerti semua, kalau nemu diuruk lagi, baru pada malamnya benda tersebut diambil, karena kalau siang ramai banyak yang nonton, ketahuan orang nanti masuk polisi. Sistem perdagangannya, keluar ke Mojoagung, dan ada yang menawarkan barang...”

Dugaan adanya kepentingan lain dalam bisnis batu bata, diperkuat oleh data bahwa keuntungan yang dihasilkan dari bisnis batu bata tidak cukup besar. Pada umumnya, bisnis tersebut melibatkan sejumlah pihak. *Pertama*, pemilik lahan yang menyewakan lahan untuk perajin batu bata, di samping dia juga dapat merangkap sebagai perajin. *Kedua*, pengusaha yang bertindak sebagai penyewa lahan dari pemilik, yang juga mempekerjakan masyarakat menjadi perajin batu bata. *Ketiga*, para perajin itu sendiri yang berasal dari masyarakat kelas bawah

dan mereka biasanya tidak memiliki lahan. Pembagian keuntungan tentu saja terdistribusi, dan apabila melihat modal dan resiko yang harus ditanggung, sulit rasanya kalau tidak ada kepentingan lain yang ingin dicapai dalam bisnis pembuatan batu bata ini.

Kehadiran pemerintah untuk melarang aktivitas penggalian tanah untuk pembuatan batu bata, sama saja melarang mereka untuk mencari nafkah. Ketika pemerintah mulai mensosialisasikan aturan-aturan hukum tentang pelanggaran sebagai akibat dari penggalian lahan, masyarakat pun memberikan responnya dengan positif, seperti terlihat dari menurunnya jumlah linggan dan sebagian masyarakat kembali menyerahkan benda-benda yang mereka temukan kepada pemerintah. Masyarakat perajin batu bata juga segera menghubungi BPCB Trowulan apabila di lahan mereka ditemukan struktur bangunan, meskipun dengan berharap akan adanya kompensasi yang diberikan atas tindakan tersebut.

Masalah pemberian kompensasi kepada masyarakat sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat memiliki landasan kuat untuk mengharapkannya. Namun demikian, pada pelaksanaan di lapangan, banyak masyarakat yang kecewa karena pemberian kompensasi tidak berjalan dengan baik. Berbagai faktor penyebabnya antara lain adalah alasan pemerintah bahwa menyediakan anggaran kompensasi perlu melalui tahapan administrasi yang cukup panjang, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemberiannya. Mekanisme pemberian kompensasi pun pada dasarnya tidak begitu jelas secara aturan, karena Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang – yang memudahkan praktik di lapangan – belum berhasil dirumuskan. Lemahnya hukum dalam perlindungan warisan budaya, membuat pengendalian oleh pemerintah tidak berjalan optimal. Akhirnya masyarakat merasa enggan untuk menyerahkan barang temuan ke

BPCB Trowulan, karena tidak jelasnya pemberian kompensasi atau kadang terlalu rendahnya jumlah yang diberikan kepada mereka. Mereka membandingkan kompensasi ini dengan uang yang bisa mereka terima ketika mereka menjual temuan-temuan itu kepada kolektor, pemburu barang antik, dan pedagang barang antik.

Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin berkurang, karena munculnya isu yang berkembang mengenai tidak transparannya BPCB Trowulan berkaitan dengan manajemen pengelolaan benda-benda antik yang diserahkan kepada mereka. Misalnya benda-benda temuan masyarakat ternyata tidak semuanya menjadi koleksi museum. Beberapa mereka yang khawatir karena isu tadi, telah melacak di museum berkaitan dengan keberadaan temuan emas dan benda antik yang mereka serahkan. Mereka tidak menemukannya selain terdapatnya benda-benda imitasi yang ditampilkan seolah itu asli. Karena itulah sampai saat ini, keberadaan BPCB Trowulan sebagai lembaga pelestari warisan budaya belum mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

5.2. Pusat Informasi Majapahit

Pada tahun 2007/2008, pemerintah membangun Pusat Informasi Majapahit (PIM) di sekitar lahan Museum Trowulan. Sesuai rencana, PIM dibangun di pusat kawasan Trowulan yang terintegrasi dengan situs-situs di sekelilingnya. PIM, yang dikenal juga sebagai Taman Majapahit, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Trowulan. Penanggung jawab pembangunan PIM adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai program unggulan kementerian saat itu, PIM mendapat dukungan anggaran yang relatif besar sekitar 25-30 Miliar rupiah. Selain menaikkan

citra Indonesia melalui pariwisata, PIM diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Trowulan.



Foto 4. Pusat Informasi Majapahit
Sumber: Anam, 2014

Menurut Kepala BPCB (dulu BP3) Trowulan, I Made Kusumajaya, Pembangunan PIM ditargetkan selesai sebelum Pemilu 2009. Bangunan yang bertujuan untuk mengangkat kebesaran Majapahit itu sekaligus dapat mengangkat citra Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden saat itu apabila dapat diselesaikan dengan baik. Pada 3 November 2008, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik meletakkan batu pertama dan beberapa waktu kemudian sudah dimulai penggalian dan pengecoran beton sebagai pondasi bangunan. Namun demikian, pada awal Desember 2008, tim evaluasi sudah menemukan gejala perusakan, karena PIM ternyata dibangun di atas tanah yang merupakan situs penggalian arkeologis yang seharusnya digunakan untuk merekonstruksi Kota Trowulan. Peristiwa ini mendapat respon dari para ahli dan dianggap sebagai politik warisan budaya, dan seorang sejarawan, Asvi Warman Adam (Kompas 20 Januari 2009), menyebutnya sebagai politik sejarah menjelang Pemilu.

Pembangunan PIM ini kelihatannya berjalan dalam proses yang cepat tapi tanpa perhitungan. Menurut salah satu anggota tim ahli cagar budaya yang memproses kasus PIM, pendirian bangunan tersebut diawali dari keinginan Menteri Jero Wacik. Secara kebetulan, ia adalah orang yang concern di bidang pengembangan pariwisata dengan latar belakang sebagai orang Bali. Keinginan Menteri, ditangkap secara baik oleh pejabat dibawahnya yang melihatnya sebagai perintah yang harus dipenuhi. Tentu saja para bawahan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan di mana keberhasilan melaksanakannya diduga akan dihargai dengan dipromosikan untuk jabatan lebih strategis. Dalam kasus pembangunan PIM ini, Direktorat Sejarah dan Purbakala, yang selama ini pengampu tanggung jawab urusan bidang sejarah dan peninggalan arkeologi, menjawab instruksi Menteri dengan membuat sebuah program besar di Trowulan. BP3 Trowulan sebagai unit teknis pemerintah pusat, menjadi penanggung jawab lapangan selama pelaksanaan program tersebut. Tercapailah kesepakatan untuk membuat program dalam bentuk pembangunan fisik di Trowulan bernama Pusat Informasi Majapahit (PIM).

Beberapa ahli telah dilibatkan oleh pemerintah dalam langkah awal persiapan pembangunan PIM. Mayoritas yang terlibat adalah arkeolog, yang salah satu saran pentingnya saat itu adalah merekomendasikan agar dilakukan penelitian arkeologis sebelum pembangunan dimulai. Sejak itu persoalan mulai muncul karena adanya perbedaan cara pandang para ahli dalam memakai metode pembangunan PIM yang paling tepat. Perbedaan tidak hanya terjadi antara pihak pemerintah dengan para ahli yang sebagian besar adalah akademisi, namun juga antara sesama para ahli. Salah seorang anggota tim ahli yang terlibat saat persiapan menyatakan bahwa kondisi Trowulan saat itu kurang memberikan

gambaran peta tentang peninggalan Majapahit. Untuk itu, sebelum dilakukan pembangunan, perlu ada pembukaan lahan terlebih dahulu, sehingga secara arkeologis dapat didirikan bangunan di atas temuan.

“...itu adalah tantangan arsitek untuk membuat museum diatas temuan, namun tidak mengganggu situs. Gedung dirancang dengan tiang-tiang fleksibel, banyak tidak apa-apa, tetapi kuat menyangga...”³²

Pandangan ahli lain, mendasarkan ketidak setujuan tentang lokasi pembangunan pada anggapan bahwa lokasi pembangunan tersebut termasuk sebagai zona inti Trowulan yang mengandung banyak peninggalan-peninggalan arkeologi. Mereka menyarankan agar lokasi dipindah ke tempat yang lebih steril atau jauh dari zona inti. Perbedaan cara pandang ini merupakan dampak dari perkembangan pengetahuan dalam manajemen situs arkeologi. Beberapa ahli arkeologi di dunia telah menggunakan pendekatan baru dalam pengembangan situs arkeologi dengan mendirikan museum di atasnya. Konsep tersebut memungkinkan penelitian arkeologi oleh para ahli dapat dilakukan bersamaan dengan memberi akses bagi publik. Pendekatan ini ditentang oleh arkeolog beraliran konvensional yang beranggapan bahwa penimbunan kembali reruntuhan setelah diteliti adalah tindakan yang terbaik. Bagi arkeolog konvensional, bangunan di atas reruntuhan walaupun hanya berupa struktur temporer dapat mengakibatkan adanya elemen struktur seperti pondasi yang dapat merusak situs.³³

Ada dua pihak dari kalangan akademisi perguruan tinggi yang terlibat dalam pembangunan PIM, yaitu Universitas

³²Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

³³<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/17/baskoro-tedjo-dan-kontroversi-trowulan/> didownload pada tanggal 19 Oktober 2013, pukul. 13.00 WIB.

Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Pemerintah, pada sisi lain, diwakili oleh peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional. Ketiganya memiliki cara pandang yang berbeda. Pihak pemerintah dari kalangan birokrat, cenderung mengikuti pandangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengakomodir perintah atasan. Kritik pada ahli terhadap proses pembangunan PIM yang bermuatan politis, misalnya, diminimalisir oleh mereka dalam bentuk negosiasi. Pemerintah juga tidak melibatkan kembali pada tahapan pembangunan selanjutnya para ahli yang menolak keinginannya. Seperti diungkapkan oleh salah seorang ahli yang terlibat dalam pembuatan konsep pembangunan PIM, pemikiran yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah membuat dirinya hanya terlibat sekitar tiga bulan, walaupun namanya tetap tercantum sebagai anggota tim saat sosialisasi pembangunan PIM.³⁴

Dengan demikian, pembangunan PIM selanjutnya dikawal oleh pihak-pihak yang memiliki cara pandang sama dengan pemerintah. BP3 Trowulan ditunjuk menjadi penanggung jawab di tingkat daerah, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mempersiapkan masterplan yang dirancangnya sekitar tahun 2007. Dalam masterplan itu dijelaskan tentang bentuk bangunan yang mengadopsi bentuk arsitektur Jawa, yaitu berupa panggung dengan atap bentuk tajuk dan limasan, dan tidak membutuhkan banyak tiang. Masterplan ini diterima oleh Dirjen Sejarah dan Purbakala, namun tiba-tiba berubah selama proses persiapan. Arsitek Baskoro Tedjo ditunjuk untuk membuat desain baru dengan bentuk seperti bintang surya Majapahit.

Pada tanggal 3 November 2008, Menteri Jero Wacik meletakkan batu pertama pembangunan PIM. Seperti yang

³⁴Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

direkomendasikan, pembangunan PIM ini harus diawali oleh proses ekskavasi secara arkeologis oleh BP3 Trowulan. Tetapi selama proses persiapan pembangunan ini berlangsung, terjadi manipulasi dalam penentuan lokasi pondasi bangunan PIM. Informasi tentang lahan yang menjadi tempat didirikannya pondasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Informasi yang disampaikan itu menunjukkan bahwa lokasi untuk pembangunan PIM steril dari sisa-sisa peninggalan arkeologi, padahal sisa-sisa peninggalan arkeologi dimaksud telah dipindahkan sebelumnya oleh oknum-oknum tertentu.

Manipulasi ini akhirnya diketahui oleh media, sehingga kasus PIM yang menjadi headline surat kabar nasional dan mendorong pemerintah untuk membentuk tim evaluasi untuk mengecek kebenaran di lapangan. Tim evaluasi pembangunan PIM dibentuk oleh Direktur Peninggalan Purbakala pada tanggal 5 Desember 2008. Tim ini beranggotakan Mundardjito, Daud Aris Tanudirjo, Arya Abieta, Osriful Oesman, Anam Anis, dan Direktur Purbakala. Berdasarkan hasil pengamatannya, tim menyimpulkan bahwa lokasi PIM adalah area padat benda peninggalan Majapahit, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembangunannya.

Selama proses evaluasi berlangsung, media telah membentuk perspsi masyarakat bahwa pemerintah adalah pihak yang patut dipersalahkan. Media menyindir dengan judul berita utamanya: ‘mengapa pihak yang bertanggung jawab melindungi, malah ikut merusak’. Masyarakat yang awalnya tidak mengetahui pembangunan PIM, kini mulai sadar dan bahkan kritis karena peran media. Kejadian ini menyiratkan bahwa pembangunan PIM tidak melalui tahapan sosialisasi yang menyeluruh, sehingga masih ada pihak yang belum mengetahuinya. Masyarakat Trowulan pada

dasarnya setuju inisiatif pembangunan PIM setelah mengetahuinya dari media, namun tidak mendukung pembangunan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap situs.

“Masyarakat awalnya tidak tahu kasus PIM, karena mereka tidak bisa masuk karena pagarnya rapat sekali. Sebagai warga, saya sangat tidak setuju dengan pembangunan PIM di situ apapun alasannya. Seharusnya tempatnya jangan disitu dan harus pindah, tidak boleh disiasati oleh dalih apapun.... Menurut saya pembangunan PIM harus di tempat yang sepi, misalnya di Pakis, yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekitar...”³⁵

Pemerintah kemudian meminta tim ahli untuk melaksanakan ekskavasi tahap dua. Namun di lapangan, pendirian pondasi bangunan terus dikerjakan bersamaan dengan proses ekskavasi. Karena proses ekskavasi membutuhkan waktu yang relatif lama, kerusakan situs pun mulai nampak dan meluas akibat pendirian pondasi yang lebih cepat diselesaikan, sesuai dengan keinginan pemerintah. Karena pembangunan PIM ini sudah menjadi pengetahuan umum, kerusakan-kerusakan yang terjadi telah memunculkan kekhawatiran, dan karena ada desakan yang semakin keras dari masyarakat, pemerhati budaya, dan kelompok yang sejak awal menentang pembangunan PIM baik dari akademisi maupun kalangan birokrat, pemerintah sendiri akhirnya menghentikan proses pembangunan PIM pada tahun 2008. Alasan penghentian karena pembangunan ini merusak situs yang ada.

Banyak pihak meminta Kementerian bertanggung jawab terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pendirian pondasi pembangunan PIM. Proses hukum pun berjalan dan Kepala BP3 Trowulan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan pada pembangunan PIM. Kepala BP3 Trowulan dianggap melakukan manipulasi data pada awal perencanaan

³⁵Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

pembangunan ini, sehingga ia dimutasi ke Jakarta dan jabatannya diturunkan menjadi staf. Sebagai langkah lanjut pembangunan PIM dan dalam rangka memperbaiki kesalahan, pada tanggal 21 januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata membentuk tim evaluasi PIM, yang beranggotakan dari kalangan akademisi dan birokrat, diantaranya: Mundardjito,³⁶ Soeroso, Daud Aris Tanudirjo, dan Junus Satrio Atmodjo. Tugas Tim Evaluasi adalah melakukan evaluasi teknis arkeologis terhadap pembangunan PIM yang sudah berjalan, menyusun konsep dan rencana Pengembangan PIM, menentukan langkah-langkah relokasi, rehabilitasi, dan rancang ulang pembangunan PIM di Trowulan sesuai dengan kaidah arkeologi.

Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya, adalah menyelenggarakan sayembara desain PIM yang lebih memperhatikan kaidah pelestarian. Setelah ditetapkan pemenangnya, proses pembangunan kembali dilakukan. Namun sayang, desain baru yang ada banyak mendapat kritikan dari masyarakat karena tidak mencerminkan identitas Majapahit. Pandangan masyarakat tersebut diamini oleh sebagian ahli yang menganggap tujuan bangunan PIM tidak dapat memberikan informasi yang jelas kepada pengunjung.

³⁶Sebagai ketua tim, Mundardjito adalah orang yang pada awalnya menentang pembangunan PIM. Pernah menjadi Guru Besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Mundardjito dianggap sebagai bapak Arkeologi Indonesia karena pengalamannya bekerja dan mengabdikan di bidang arkeologi. Pemikiran Mundardjito sejalan dengan Junus Satrio Atmodjo yang merupakan salah satu pakar arkeologi sekaligus Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan di Kementerian. Junus Satrio Atmodjo termasuk birokrat yang merekomendasikan tinjauan ulang pembangunan PIM, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di unit kerjanya, pembangunan PIM dapat merusak situs di Trowulan.

Kisruh pembangunan PIM pun berangsur hilang, dan mantan Kepala BPCB (baca: BP3) Trowulan tidak lama di Jakarta karena ia kemudian ditunjuk menjadi kepala BPCB (baca: BP3) di Samarinda, Kalimantan Timur. Seperti sudah dikemukakan, mereka yang dianggap membocorkan informasi terkait kerusakan yang diakibatkan pembangunan PIM atau mereka yang sejak awal menolak, harus menanggung konsekuensi tidak dilibatkan lagi dalam kelanjutan proses pembangunan PIM. Menurut salah seorang mantan anggota tim ahli, kisruh pembangunan PIM merupakan kontestasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perspektif berbeda dalam melihat pengembangan Trowulan ke depan. Kontestasi tidak hanya berlangsung antara para ahli atau akademisi, namun juga antara birokrat di pemerintahan.

“...Kalau melihat tahapan demi tahapan, (kontestasi) itu dimulai dari perbedaan pandangan akademik atau bahkan antar kepentingan personal akademisi, kemudian antar kelompok akademik, lalu berkembang antar anggota masyarakat. Bagaimanapun, akar-akar kontestasi itu dimulai dari kalangan pemerintahan dan akademisi. Mereka itu bukan hanya tidak sependapat dengan Pak Menteri, namun sebetulnya tidak cocok dengan pihak-pihak yang mendukung Pak Menteri...”³⁷

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menyerahkan kembali urusan pembangunan PIM kepada BP3 Trowulan. Kisruh pembangunan PIM telah berdampak luas pada kebijakan pemerintah selanjutnya terkait pengembangan Trowulan. Namun, yang juga bisa dirasakan pasca kisruh pembangunan PIM adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, seperti BP3 Trowulan. Karenanya, pengendalian semakin sulit dilakukan, dan aktivitas pembuatan batu bata dan penjualan benda-benda antik kepada pengepul tetap dilakukan. Ketidakpercayaan kini bukan hanya dialami oleh masyarakat, namun juga

³⁷Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

pemerintah daerah, yang dalam perkembangannya memunculkan ketidaksepeahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Trowulan. Koordinasi di antara keduanya tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dianggap lebih memikirkan Pendapatan Asli daerah (PAD), sedangkan pemerintah pusat dianggap lebih memikirkan keberadaan situs dan bangunan, belum memperhatikan keberadaan masyarakat.

5.3. Pengelolaan Makam Troloyo

Salah satu kasus yang memperlihatkan parsialnya manajemen pengelolaan di Trowulan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat dari kasus pengelolaan Makam Troloyo. Komplek Makam Troloyo terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan. Berdasarkan penelitian, Makam Troloyo merupakan bukti adanya Komunitas Islam pada masa Majapahit. Salah satu bukti adalah temuan nisan bertuliskan nama Islam 'Zainudin'. Saat ini, banyak nama-nama Islam yang ada di dalam komplek makam. Namun, secara historis nama-nama itu tidak terlacak secara jelas, dan lebih bersifat kepercayaan masyarakat.

Saat ini, komplek Makam Troloyo menjadi destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Mojokerto. Pengelolaan di bawah payung Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto bersama aparat Desa Sentonorejo. Pada awalnya Komplek Makam Troloyo sepenuhnya menjadi area penelitian di bawah koordinasi BPCB Jawa Timur. Namun, informasi yang pernah berkembang bahwa peninggalan yang dianggap asli di Makam Troloyo relatif sedikit, kecuali struktur kanal yang sudah tidak utuh dan hancur yang membentang di

dalam tanah Makam Troloyo. Pertimbangan tersebut, yang menentukan posisi BPCB Jawa Timur untuk tidak lagi terlibat dalam pengelolaan di Makam Troloyo. Walaupun, muncul pertentangan di kalangan arkeolog, yang menyatakan bahwa seharusnya Makam Troloyo tetap di bawah BPCB Jawa Timur karena sisa-sisa struktur di bawah lahan kompleks masih penting sebagai data arkeologi. Hak pengelolaan itu juga terkait dengan perkembangan status Makam Troloyo dari sebatas warisan budaya yang kurang diperhatikan menjadi destinasi wisata unggulan. Secara historis, perkembangan Makam Troloyo sebagai destinasi wisata tidak lepas dari peran masyarakat, terutama Kepala Desa Sentonorejo yang mampu menyusun strategi pengembangan Makam Troloyo secara baik.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Kepala Desa Sentonorejo adalah mengundang berbagai tokoh ulama yang memiliki pengikut yang besar, terutama KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Kedatangan Gus Dur ke Makam Troloyo secara tidak langsung memperkenalkan Makam Troloyo kepada masyarakat luas, terutama masyarakat NU sebagai pengikut Gus Dur. Ketika berkunjung, Gus Dur menyatakan keyakinannya sebagai keturunan Tan Kim Han, salah seorang panglima perang yang menggulingkan Kerajaan Majapahit dan ikut mendirikan Kerajaan Demak. Gus Dur lantas mengidentifikasi bahwa Syekh Abdul Qodir yang namanya tertulis di salah satu nisan Komplek Makam Troloyo sebagai Tan Kim Han.

Ternyata, daya Tarik Gus Dur mampu menarik peziarah datang ke Makam Troloyo. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar Mojokerto, seperti Surabaya, Malang, Gresik, dan Jombang. Langkah selanjutnya, Kepala desa bersama-sama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata membangun beberapa fasilitas di Makam Troloyo. Pembangunan disesuaikan

dengan kebutuhan pariwisata, dan sedikit melupakan kaidah pelestarian.

*'...Kalau Troloyo Islam yang menyimpulkan itu Gusdur, jadi mempublikasikan sesuatu tergantung figurnya, semua Majapahit itu masih misterius, masih diperkirakan, kita bisa mengklaim selama itu masuk akal, akhirnya berjalan, setelah Gusdur banyak pejabat yang datang ke Troloyo, entah itu kunjungan siluman atau apa, orang sini latah, ikut-ikutan, klaim Majapahit masuk akal dan orang berpengaruh maka akan berjalan. Peziarah yang datang dari luar Trowulan, kalau masyarakat Trowulan hanya jajan-jajan saja, sebelum Gusdur, Troloyo itu sepi, dulu itu lapangan, saya main sepakbola di sana ...'*³⁸

Dibandingkan dengan situs lainnya di Trowulan, makam Troloyo adalah yang paling besar pengunjungnya, karena setiap hari terdapat ribuan pengunjung yang datang dalam bentuk rombongan. Mereka datang dari berbagai kota, terutama dari Jawa Timur. Keramaian pengunjung telah mengundang pihak lain, yakni para pedagang kecil yang menyediakan makanan atau oleh-oleh yang bisa dibeli para pengunjung. Dengan demikian, para pedagang juga ikut mendapatkan berkah dari kehadiran makam di sini, yang dengan demikian pihak lain, dalam hal ini Disporabudpar, ikut melakukan pengaturan mulai dari menyediakan tempat parkir sampai pada menerapkan retribusi karcis masuk ke kompleks makam.

Selain Komplek Makam Troloyo, juga ada situs lain yang kini dikelola oleh masyarakat sekitar, yaitu Siti Hinggil. Siti Hinggil berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan. Beberapa masyarakat kepercayaan, meyakini Siti Hinggil pernah menjadi tempat pertapaan Raden Wijaya bahkan mengidentifikasinya sebagai makam Raja Majapahit pertama

³⁸Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

tersebut. Awal mulanya, situs itu teridentifikasi sebagai sebuah bangunan candi. Para paneliti dari BP3 Trowulan dan akademisi terlibat dalam identifikasi tersebut. Siti Hinggil muncul setelah ditemukan tengkorak, kerangka yang dipercaya oleh beberapa masyarakat sebagai Raden Wijaya. Padahal dalam keyakinan Hindu, ketika ada yang meninggal dunia, maka tubuhnya dibakar. Seperti pada upacara Ngaben di Bali, sehingga dapat dipastikan tidak ada sisa kerangka di Siti Hinggil.

Siti Hinggil dijadikan lokasi wisata ziarah oleh aparat Desa Bejjong. Sama dengan Makam Troloyo, di Siti Hinggil juga ada makam-makam baru dalam arti makam para pendatang awal yang menetap di Trowulan, dan bukan makam orang-orang keturunan Majapahit seperti yang dipercayai oleh para peziarah. Namun, dibalik fenomena itu, mampu membawa keberkahan sendiri bagi aparat desa, yang mendapat pemasukan dari kunjungan para peziarah. Konstruksi atas warisan budaya terus berlangsung dan dipertahankan untuk kepentingan masa kini, bukan hanya identitas tapi juga kepentingan ekonomi.

5.4. Pabrik Baja

Setelah kasus PIM berakhir, Trowulan kembali dihadapkan pada persoalan lain, yaitu pembangunan pabrik baja pada tahun 2013. Kisruh ini diawali awal bulan Juli, ketika sejumlah warga berunjuk rasa menolak pabrik baja yang akan dibangun di lahan seluas 3,6 hektar di Kecamatan Trowulan. Penolakan masyarakat didasarkan pada dekatnya lokasi pabrik baja tersebut dengan perumahan warga, yaitu daerah Desa Jati Pasar dan Desa Wates Umpak. Alasan lain adalah karena lokasi pabrik tersebut berdekatan dengan situs Waringin Lawang dan Candi Wates Umpak yang merupakan peninggalan Majapahit.

Masyarakat mengetahui rencana pembangunan pabrik baja tersebut dari sosialisasi pihak perusahaan PT Manunggal Sentra Baja. Sosialisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi dan pertimbangan masyarakat terkait rencana pembangunan pabrik baja, telah dijadikan media *fait accompli* agar dukungan diberikan masyarakat, mengingat pihak perusahaan telah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Bupati Mojokerto.³⁹ Sebagian masyarakat ada yang menolak pembangunan pabrik baja tersebut di samping ada juga yang menyetujuinya. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan beranggapan bahwa pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari pihak BP3 Trowulan, yang menyatakan bahwa di lokasi calon berdirinya pabrik tidak ditemukan situs. Dari lahan seluas 3,6 hektar yang ada, hanya sekitar 0,6 hektar yang direncanakan akan digunakan untuk pembangunan pabrik baja tersebut.

Terkait dengan pernyataan pihak pabrik, pihak BP3 Trowulan membantah telah memberikan rekomendasi, karena dalam pertemuan dengan pihak perusahaan sebelumnya, BP3 Trowulan hanya memberikan informasi tentang adanya pabrik sebelumnya di lokasi yang akan didirikan pabrik baja itu. Terlepas benar tidaknya informasi tersebut, pihak BP3 Trowulan sendiri menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melarang pendirian pabrik, karena pada saat itu Trowulan belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

DPRD Kabupaten Mojokerto pada saat kisruh berlangsung, meminta Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menghentikan

³⁹Bappeda Kabupaten Mojokerto: Kami Tak Sembrono. <http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/19/bappeda-kabupaten-mojokerto-kami-tak-sembrono> Didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul 15.00 WIB.

izin proses pembangunan pabrik baja tersebut karena dinilai cacat hukum. Secara hukum, memang ada kesalahan, karena di saat Izin HO (Izin Gangguan) belum selesai, izin untuk bangunan (IMB) justru dikeluarkan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memang telah mengeluarkan izin gangguan pendirian perusahaan industri pengecoran besi dan baja melalui Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemkab Mojokerto pada 14 Juni 2013 lalu. Namun, dalam surat izin itu juga disertai pernyataan bahwa jika dalam waktu 10 hari sejak terbitnya pemberian izin tidak ada keberatan dari masyarakat, maka permohonan dianggap tidak ada masalah. Masyarakat mengetahui izin tersebut setelah 10 hari dari tanggal penerbitannya, dan sebagian dari mereka tidak menyetujui pembangunan pabrik tersebut.



Foto 5 Spanduk terhadap Dukungan Pendirian Pabrik Baja

Walaupun mendapat penolakan keras dari masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai unjuk rasa, pihak perusahaan tetap merasa bahwa pembangunan pabrik baja tidak menyalahi aturan. Mereka juga beralasan bahwa di lokasi itu juga pernah dibangun sebuah pabrik, bernama PT Pembangkit Ekonomi Desa, seperti diinformasikan oleh Kepala BP3 Trowulan, walaupun bergerak dalam bidang pengolahan hasil pertanian. Bagi masyarakat, khususnya Dusun Jati Sumber, adanya pabrik

sebelumnya itu bukanlah justifikasi kuat untuk kemudian mendirikan pabrik baru. Bagi masyarakat, bangunan yang pernah berdiri di tahun 1970-an itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah pabrik karena skalanya yang tidak besar. Jenis usahanya pun tidak menghasilkan limbah yang dapat mencemarkan lingkungan.

Penolakan yang terus-menerus oleh masyarakat telah mendorong perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan memberikan sejumlah kompensasi kepada masyarakat yang bersedia mendukung pembangunan pabrik. Kisruh pembangunan pabrik baja ini menciptakan kontestasi dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat Desa Jati Pasar yang memberikan dukungan kepada perusahaan, dan masyarakat Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, yang menolak pembangunan pabrik baja. Dari 3,6 hektar lahan yang disediakan untuk pabrik itu, sekitar 90% berada di wilayah Desa Jati Pasar, dan hanya 10% berada di wilayah Desa Wates Umpak. Namun demikian, dampak pembangunan pabrik baja berupa pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah pabrik akan lebih dirasakan oleh masyarakat Dusun Jati Sumber daripada masyarakat daerah lainnya.⁴⁰

Pihak perusahaan telah menggunakan banyak cara agar masyarakat mendukung pembangunan pabrik baja. Misalnya, mereka menjanjikan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Namun tawaran perusahaan kembali ditolak oleh masyarakat Dusun Jati Sumber yang memang cukup vokal menentang pembangunan. Masyarakat Dusun tersebut, menyadari bahwa mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Keahlian mereka sebagai perajin patung, terakota, atau seniman, jelas tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang nantinya diberikan oleh perusahaan.

⁴⁰Wawancara dengan NM (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

Mereka menduga walaupun tawaran itu diterima, kemungkinan besar mereka hanya ditempatkan pada posisi rendah dalam pabrik.

Media kembali berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang kisruh pembangunan pabrik baja di Trowulan itu, sehingga dengan demikian banyak kalangan yang ikut menyuarakan penolakan. NGO, seperti Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) membawa persoalan pabrik baja ini pada pertemuan *The 15th International Conference of National Trusts* di Entebbe, Uganda, Afrika, 30 September – 4 Oktober 2013. Pelestari Budaya di Mojokerto, sebuah NGO lainnya, menggalas sebuah petisi penolakan pembangunan pabrik baja itu, yang berhasil memancing pemerintah cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (perubahan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) untuk menanggapi. Salah satu poin penting dalam jawaban petisi pemerintah adalah:

“Rekomendasi dari Tim Ahli Nasional Cagar Budaya sebagai bagian dari proses penetapan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional telah disusun (amanat dari UU RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dalam waktu dekat.”⁴¹

Petisi ini ternyata mampu mendorong pemerintah untuk menetapkan status Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Namun penetapan tersebut perlu waktu agak lama sampai kedatangan SBY ke Trowulan pada Januari 2014. Meskipun demikian, kisruh pembangunan Pabrik Baja ini telah menjadi penyulut direalisirnya usulan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang telah diajukan beberapa kelompok. Lamanya

⁴¹Tanggapan pemerintah atas petisi yang dibuat oleh organisasi masyarakat peduli Majapahit 23 Juli 2013.

penetapan ini kelihatannya berkaitan dengan kompleksitas permasalahan di Trowulan sendiri, termasuk terkait dengan persoalan birokrasi di tingkat pemerintah pusat. Kebudayaan, misalnya, sebagai salah satu bidang yang diurus oleh negara, tidak pernah ajeg berada dalam suatu nomenklatur kelembagaan atau kementerian. Bidang kebudayaan pernah digabung dengan bidang Pariwisata, sehingga pengembangan kebudayaan berarti sekaligus pengembangan Pariwisata.

Setelah kembali ke Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), persoalan kebudayaan diampu dalam suatu Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejak saat itu, strategi kebudayaan dalam bentuk pengembangan warisan budaya yang lebih mementingkan pada pengembangan nilai-nilai, kembali mencuat. Dalam hal ini pihak-pihak yang selama ini peduli terhadap pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang tertunda. Dalam kasus Trowulan setidaknya terdapat dua kelompok yang berbeda pandangan. Selain terdapat kelompok pengusul agar Trowulan segera ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, di sana muncul pula kelompok lain yang menolak status Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Para penolak beralasan bahwa penetapan status Trowulan sebagai kawasan ini dapat menyebabkan masyarakat Trowulan terancam kehilangan pekerjaan sebagai petani dan pembuat bata.

Berbedanya pandangan masyarakat terkait dengan penetapan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya ternyata berhubungan dengan masalah lain. Para penolak kawasan tadi ternyata punya keterkaitan dengan kelompok yang mendukung pembangunan pabrik baja sebelumnya. Mereka sempat melakukan unjuk rasa, dan mayoritas dari mereka adalah warga Desa Jati Pasar. Mereka meminta Bupati Mojokerto untuk memberikan izin

pembangunan pabrik baja di Trowulan. Akan tetapi, adanya pernyataan dari pemerintah bahwa Trowulan harus steril dari segala bentuk aktivitas yang dapat merusak situs, termasuk pembangunan industri, telah membuat kelompok masyarakat ini resah. Penetapan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya dianggap dapat membatasi aktivitas masyarakat, padahal aktivitas yang sedang berjalan belum mampu memberikan kesejahteraan.

Penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Trowulan terhadap pembangunan pabrik baja, tidak mengindikasikan kalau mereka telah menutup akses bagi kemunculan sektor industri di Trowulan. Hal ini dapat dibuktikan, ketika masyarakat mendukung pendirian hotel besar '*Sun Palace*' di Trowulan pada tahun 2013. Berbeda dengan pabrik baja, bagi sebagian masyarakat, pembangunan tempat penginapan ini dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di Trowulan. Masyarakat secara tidak langsung diuntungkan dengan banyaknya wisatawan yang datang.

5.5. Kontestasi dalam Simbolisasi Majapahit

Dengan dihidupkannya kembali ingatan masyarakat akan kejayaan Majapahit maka muncullah "syndrome" yang menjangkiti banyak pihak dalam masyarakat Jawa sekarang yang merasa sebagai bagian dari Majapahit tersebut, setidaknya mereka merasa sebagai keturunan dari masyarakat Majapahit yang pernah berjaya itu. Wilayah Majapahit, terutama di sekitar desa Trowulan di Mojokerto telah dijadikan sebagai ladang untuk menghidupkan kembali Majapahit, dalam artian mengungkap kembali kebudayaan yang berhasil diciptakannya. Dengan syndrome yang muncul, Majapahit telah dikonstruksi sebagai symbol kemajuan. Dengan demikian beberapa pihak merasa harus menempatkan diri

dalam lingkungan Majapahit, setidaknya dengan berdiam diri di wilayah Majapahit.

Selain itu, terdapat juga kalangan yang menjadikan wilayah Trowulan dan peninggalan Majapahit lainnya sebagai komoditi yang bisa menguntungkan mereka. Beberapa kasus telah dibahas di atas, dan kecenderungan ini tidak hanya terjadi pada mereka pemburu harta karun tetapi juga pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengatur dan memelihara warisan cagar budaya, seperti BP3 Trowulan. Meskipun tidak sekeras yang terjadi di kawasan cagar budaya yang berwujud tunggal seperti Borobudur, motive-motive ekonomi dan keuntungan mengiringi aktivitas para *stakeholder*. Intinya, baik yang menjadikan Trowulan sebagai ladang atau komoditi maupun mereka yang punya kepentingan-kepentingan ideologis telah berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Trowulan. Dengan demikian terjadilah kontestasi antar berbagai kelompok, yang dalam kasus tertentu diwarnai keributan-keributan kecil.

Kehadiran berbagai kelompok atau *stakeholder* yang memunculkan kontestasi – karena tujuan mereka berbeda-beda – adalah dalam kerangka “menghidupkan kembali Majapahit”. Meskipun demikian, baik cara maupun sasaran mereka juga tidak persis sama, karena bahkan mungkin terdapat juga kelompok atau *stakeholder* yang sebenarnya tidak peduli dengan “menghidupkan kembali Majapahit” tersebut. Mereka dalam hal ini lebih menggunakan situ untuk kepentingan ekonomi mereka. Tapi pihak pemerintah dan para archeolog dengan program dan langkah mereka yang jelas, berupaya untuk melakukan rekonstruksi terhadap situs Majapahit dan bahkan berusaha melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang cagar budaya yang sudah ditemukan. Beberapa candi yang diduga didirikan semasa zaman Majapahit, misalnya, telah dipelihara oleh pemerintah. Beberapa

lembaga lain bahkan ikut juga memelihara dan menjaga situs-situs dan peninggalan cagar budaya lainnya yang ada di sekitar situs kerajaan ini.

Beberapa situs dan benda cagar budaya yang telah ditemukan dan terdapat keterlibatan beberapa pihak di dalamnya adalah Makam Troloyo, Petilasan Gajahmada yang terletak di belakang Pendopo Agung, candi Bajang, Candi Tikus, Makam Putri Campa, Kubur Panjang, dll. Selain situs dan benda purbakala ini terdapat juga benda-benda baru berupa vihara dan bahkan juga pure yang dibuat dalam rangka menyambut ramainya upaya pemeliharaan situs Majapahit. Kehadiran benda-benda baru tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari objek kunjungan wisata. Dari beberapa peninggalan tersebut, Makam Troloyo adalah peninggalan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama para peziarah. Troloyo adalah kompleks pemakaman yang konon sudah dibangun sejak zaman Majapahit, setidaknya di akhir kekuasaan Majapahit. Selain makam Troloyo, kunjungan masyarakat kepada benda-benda cagar budaya ini bisa dikatakan tidak terlalu signifikan, mengingat peninggalan-peninggalan yang ada hanya berupa candi-candi berukuran kecil. Selain itu, kurangnya para pengunjung wisata ini juga berkaitan dengan masih kurang dikenalnya situs tersebut. Setidaknya, berbeda dengan Borobudur, situs Trowulan baru terbatas pada menjadi garapan para akademisi, khususnya para arkeolog dan beberapa pihak terkait.

Selain kontestasi yang termotivasi oleh keuntungan ekonomi, kontestasi dengan latar belakang ideologi juga cukup kuat terdengar dan bahkan pernah memunculkan konflik yang disertai dengan kekerasan. Karena agama juga menjadi lambang kebesaran Majapahit, wilayah ideologis ini telah memunculkan konflik dalam masyarakat di Trowulan. Kontestasi di bidang ini

muncul dan agak sengit karena di sana terdapat kesenjangan antara realitas yang ada dan klaim keagamaan yang dimunculkan. Kesenjangan ini terlihat dari fakta yang ada bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu, sementara masyarakat yang menempati wilayah itu sekarang hampir semuanya Muslim.

Masyarakat Trowulan dan desa-desa yang masuk dalam wilayah kota Majapahit telah sejak lama memeluk agama Islam. Keislaman ini telah dimulai sejak keruntuhan Majapahit sendiri dan diperkuat setelah berdirinya kerajaan Islam Demak. Bahkan di Majapahit sendiri, dengan Trowulan sebagai pusat Kerajaannya, telah terdapat para penganut Islam, yang dimulai justru dari kalangan istana. Makam Troloyo yang berlokasi di wilayah Trowulan adalah bukti tentang telah adanya Islam di sana. Pada makam ini disemayamkan para tokoh Islam, terutama seorang wali bernama Sayyid Jumadil Kubro, yang konon merupakan kakek dari salah seorang walisongo, yaitu Sunan Ampel.

Selain makam Troloyo, bukti kehadiran Islam di zaman Majapahit adalah adanya makam Putri Campa yang juga terletak di Trowulan sebagai pusat kota Majapahit. Putri Campa telah dipersunting oleh salah seorang pangeran Majapahit yang kemudian memeluk Islam. Suami Putri Campa adalah ayah dari Raden Fatah yang mendirikan kerajaan Islam Demak. Putri Campa dan suaminya dikubur secara berdampingan di desa Trowulan tersebut. Dengan kenyataan tersebut, maka tidak mengherankan seandainya masyarakat Islam di Trowulan juga merasa sebagai keturunan Majapahit. Kenyataan bahwa mereka beragama Islam yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh buyut mereka di zaman Majapahit sama sekali tidak melunturkan mereka dengan cara memutuskan jalur keturunannya. Oleh karena itu, kebanggan mereka terhadap Majapahit pun tidak berkurang hanya karena kerajaan yang dibanggakannya menganut agama Hindu.

Meskipun demikian, kebanggaan seperti itu bisa dikatakan membesar pada tahun-tahun belakangan saja. Bisa dimaklumi kalau masyarakat Trowulan pada umumnya kurang menyadari kebesaran tersebut, sebab meskipun mereka merupakan keturunan Majapahit pengetahuan mereka tentang keberadaan Majapahit pun tidak lengkap, lebih-lebih yang berkaitan dengan kebudayaannya pada umumnya. Hanya sebagian kecil saja dari umat Islam ini yang benar-benar mengetahui kebesaran kebudayaan nenek moyang mereka. Sekali lagi, kesadaran sejarah mereka muncul justru setelah Majapahit menjadi isu yang menjadi pembicaraan masyarakat pada 20 tahun terakhir ini.

Kesadaran yang sama muncul juga pada penganut agama lain, terutama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini, terutama Hindu, merasa mempunyai keterkaitan yang cukup kuat dengan Majapahit, sehingga karenanya mereka merasa harus mendekati dan menempatkan diri berada dalam lingkungan bekas Majapahit. Perasaan seperti ini memang logis, mengingat bukti sejarah memperlihatkan keterkaitan mereka dengan Majapahit. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa tidak ada satupun penduduk di Trowulan yang memeluk kedua agama tersebut. Ketiadaan ini telah berlangsung ratusan tahun, dan dalam kasus pemeluk Hindu ketiadaan ini telah ditandai oleh eksodus mereka ketika kerajaan Islam Demak berdiri menggantikan Majapahit. Eksodus ini bagi kalangan Hindu menandai pula, pada sisi lain, bahwa masyarakat Majapahit telah berhijrah meninggalkan tanah leluhurnya.

Kesadaran keterkaitan dengan Majapahit ini memang diperkuat dengan kenyataan sejarah, di mana Majapahit memang memeluk Hindu. Akan tetapi interpretasi tentang eksodus para pemeluk Hindu ke Bali yang dikaitkan dengan asumsi bahwa semua orang Majapahit keluar dari Trowulan dan pergi ke Bali

tidak bisa diterima, setidaknya banyak orang yang meragukannya. Eksodus tersebut memang telah diikuti oleh sebagian besar penduduk kerajaan Majapahit yang berada dalam kelemahan dan kemerosotannya. Akan tetapi hal itu tidak selalu berarti bahwa semua penduduk Majapahit meninggalkan Trowulan. Meskipun ada eksodus, bisa diduga bahwa mereka yang tidak ikut bereksodus kemudian memeluk Islam.

Selain itu, dengan adanya sebagian pemuka Majapahit yang memeluk Islam, berubahnya pemeluk Hindu menjadi Muslim bisa terjadi secara lancar dan damai. Bisa diperlihatkan bahwa ayah Raden Patah sebagai salah seorang pangeran Majapahit adalah pemeluk Islam. Demikian pula dengan adiknya bernama Raden Husen, yang berperang melawan Demak dalam posisi Majapahit di bawah Kediri dalam kepemimpinan Girindra Wardana, adalah seorang Muslim. Dengan budaya patronase yang hidup dalam masyarakat Jawa, diduga bahwa banyak dari masyarakat Majapahit yang telah memeluk Islam setelah sebagian pangeran dan petinggi Majapahit lainnya memeluk agama tersebut. Di samping itu, Islam telah cukup menarik rakyat Majapahit yang berkasta, karena Islam memperkenalkan kesetaraan (*equality*). Dengan demikian, jika eksodus tersebut berdasarkan alasan agama, maka dimungkinkan bahwa mereka penduduk Majapahit yang sudah memeluk Islam tidak ikut meninggalkan Trowulan.

Dengan kemungkinan seperti diungkapkan di atas jelaslah bahwa ketiadaan pemeluk Hindu di Trowulan ini telah dimulai 600 tahun-an yang lalu. Oleh karena itu, klaim atau upaya mendudukan diri sebagai bagian dari Majapahit, lebih-lebih sebagai unsur utama dalam kekuatan Majapahit akan mendapat penolakan oleh masyarakat setempat. Suatu kejadian membuktikan bahwa upaya-upaya untuk mendekonstruksi imajinasi tentang

realitas Majapahit dan menggunakan symbol-simbolnya untuk kepentingan tertentu mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Upaya tersebut di samping bertentangan dengan kepercayaan masyarakat juga karena dirasakan akan menghancurkan posisi masyarakat sendiri dalam konstuksi simbolik budaya Majapahit.

Seseorang yang berasal dari Kediri pada tahun 2006 berusaha menjadi penduduk Desa Trowulan. Dia membeli sebuah lahan di dekat Sagara, yakni sebuah waduk yang dulu berada di depan istana Majapahit. Sebagai pemeluk Hindu, orang ini berusaha mendirikan pura. Sejak awal masyarakat sekitar segara menolak pendirian pura tersebut, apalagi ternyata pura tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemujaan atau beribadat pribadi melainkan juga menjadi tempat pemujaan umum bagi orang-orang Hindu yang datang dari kota lain. Kerisauan masyarakat dibuktikan dengan melarang pura tersebut dijadikan tepat pemujaan umum. Pemilik pura menyetujui tuntutan masyarakat, meskipun secara diam-diam pura tersebut sampai sekarang dipakai sebagai tempat ibadah pemujaan umum. Hal serupa terjadi juga dengan seorang Hindu lain, yang berhasil membeli tanah di depan segara dan rencananya mau mendirikan pura. Sebagian material telah ditumpuk di tanah yang akan dibangun pura di atasnya. Meskipun izin telah didapat dari pihak yang berwenang, keresahan masyarakat sekitar yang semuanya Muslim telah membuat rencana pembangunan tersebut terhalang dan bahkan bisa dikatakan batal. Masyarakat Islam telah membongkar pagar dan material lainnya yang sudah terpasang, yang membuat situasi di sana diliputi oleh ketegangan.

Dua kasus ini memperlihatkan bahwa di sana terdapat kontestasi dalam pengklaiman kemajapahitan. Majapahit dalam hal ini telah muncul atau dibangun sebagai symbol dari keagungan dan kebesaran bangsa, sehingga karenanya berbagai kelompok,

yang dalam hal ini kelompok agama berusaha untuk menjadi bagian dari keagungan tersebut. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa klaim demikian terutama datang dari kalangan Hindu, seperti pemilik pura tadi. Dia secara tegas bahkan mengklaim sebagai raja Majapahit ke X. klaim ini bisa dilihat dari berbagai guntingan koran yang di pasang di ruang depan yang dijadikan sebagai tempat penerimaan tamu dan sekaligus showroom bagi beberapa benda pusaka yang ada.

Selain itu, klaim seperti itu datang dari beberapa tamu Hindu yang datang ke Trowulan. Konon seorang Hindu dari Bali pernah berucap pada masyarakat Jawa Islam di Trowulan bahwa mereka bukanlah keturunan Majapahit. Mereka dianggap sebagai pendatang, yang bahkan berasal dari Demak. Tudingan yang membuat masyarakat Islam Trowulan agak marah ini kelihatannya berasal dari dugaan bahwa masyarakat Majapahit yang memeluk Hindu itu semuanya telah berhijrah ke Bali. Mereka yang kemudian berdiam di wilayah Trowulan adalah pemeluk Islam yang berasal dari Demak atau daerah lainnya. Tudingan yang tendensius seperti ini memang muncul atau dilontarkan dalam kerangka meraih dan bahkan mendominasi simbol-simbol kemajapahitan. Kalau Majapahit itu besar, maka merekalah sebenarnya yang merasa berhak mendapatkan atau memakai kebesaran tersebut.

Lalu apakah kemarahan Umat Islam Trowlan terhadap pembangunan pura tersebut berkaitan dengan dianggapnya mereka bukan sebagai keturunan Majapahit? Kelihatannya dan seperti yang bisa terdengar dari mereka, penolakan atas pembangunan pura tidak ada kaitannya dengan klaim kemajapahitan tersebut. Hal itu semata-mata berkaitan dengan kekhawatiran umat Islam pada penyebaran agama lain di daerah mereka yang seratus persen Muslim. Umat Islam kelihatannya tidak peduli apakah mereka

memang keturunan Majapahit atau bukan. Mereka hanya khawatir, seperti halnya juga umat Islam di daerah lain, bahwa di daerah mereka terjadi pemurtadan umat Islam dengan menjadi pemeluk agama lain.

Sebagian dari umat Islam memang menyambut spirit kebangunan kembali Majapahit atau keinginan banyak orang untuk menyelematkan situs Majapahit. Penyambutan ini selain hanya diperlihatkan sebagian kecil dari mereka juga memang terbatas pada atau disebabkan oleh adanya kepentingan ekonomi. Mereka senang bahwa pemeliharaan situs dan pengembangan Triwulan secara keseluruhan -- untuk kepentingan wisata sebagai akibat dari dihidupkannya kembali sindrom Majapahit -- akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Dalam hal ini para pedagang yang hidup dari para wisatawan yang datang ke sana menyambut gembira rencana-rencana, baik berkaitan dengan pengembangan kembali situs-situs di wilayah Majapahit maupun pemeliharaan benda-benda cagar budaya yang terdapat di dalamnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kontestasi yang muncul berkaitan dengan pembangunan kembali Majapahit atau pemeliharaan situs Majapahit cukup bervariasi, seperti juga diperlihatkan oleh bervariasinya para *stakeholder* yang terlibat. Ada yang betul-betul bermotif ekonomi seperti para pedagang kecil di sekitar benda-benda budaya, seperti candi dan lainnya, dan ada pula yang bermotif agama seperti diperlihatkan oleh beberapa orang Hindu yang berdatangan ke Trowulan. Selain itu, para akademisi, arkeolog dan pemerintah juga mempunyai kepentingan yang berbeda berkaitan dengan masalah atau issue "Pemeliharaan situs Trowulan" ini. Pemerintah, meskipun lebih bertindak sebagai regulator, akan diposisikan oleh para *stakeholder* lain sebagai pelaku yang ikut terlibat dalam pembangunan dan pelestarian situs Majapahit serta pemeliharaan benda-benda budayanya.

Hal lain yang menjadi wilayah kontestasi telah mengerucut pada program-program yang dilakukan pemerintah daerah yang akhir-akhir ini semarak di Trowulan. Upaya menjadikan Trowulan sebagai destinasi wisata – di samping tentunya besarnya sindrom Majapahit pada sebagian pejabat – telah mendorong Pemerintah Daerah menelorkan program pembangunan desa berwajah Majapahit. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, misalnya, menyediakan anggaran untuk pembangunan pagar-pagar berciri Majapahit di halaman rumah penduduk di desa-desa sekitar Trowulan. Meskipun tidak memunculkan masalah, program ini setidaknya dipertanyakan oleh para tokoh Islam di sana, yang cukup khawatir dengan upaya pengembangan agama lain di wilayahnya yang semuanya berpenduduk Muslim. Pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa pemaksaan program yang berbau menghidupkan kembali simbol-simbol Majapahit akan mengusik ketenangan masyarakat Islam di sana.

Menghidupkan kembali memang berbeda dengan kegiatan memelihara atau konservasi terhadap warisan budaya yang memang ada. Menghidupkan kembali adalah upaya mewujudkan impian yang kemudian terwujud dalam realitas kehidupan masyarakat sekarang. Ini artinya perubahan terhadap realitas kehidupan masyarakat yang ada sejauh ini, seperti terlihat dari upaya mewujudkan kehidupan atau bentuk-bentuk rumah dengan pola Majapahit. Dalam program ini seolah-olah semua penduduk harus merubah bentuk rumahnya agar tampil seperti rumah ala Majapahit. Penduduk Trowulan, termasuk para tokoh agama Islam, tidak bisa menolak dengan program Pemda Mojokerto tersebut, karena hal itu untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan rakyat yang dengan program-program tersebut diharapkan akan banyak wisatawan datang ke Trowulan. Tetapi, seperti dipertanyakan oleh tokoh-tokoh Islam di sana, program ini

mengandung atau bisa menimbulkan masalah di masa mendatang karena agak berbau atau setidaknya dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai upaya penonjolan simbol-simbol agama tertentu.

BAB VI

PENUTUP: DARI KONTESTASI MENUJU SOLUSI

Dengan melihat kasus-kasus yang berlangsung selama ini di Trowulan dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pengelolaan situs Majapahit, di sana terlihat terdapatnya enam kelompok besar (*stakeholder*) yang terlibat langsung atau tidak langsung dan saling mempengaruhi, sehingga keadaan ini menciptakan kompleksitas persoalan di Trowulan. Keenamnya adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah, pelaku bisnis (swasta) dan investor, masyarakat di sekitar Trowulan, organisasi-organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap warisan budaya, dan akademisi serta media. Mereka semua mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga menciptakan kontestasi dan bahkan menimbulkan konflik.

Dalam konteks ini, pemerintah adalah lembaga publik yang bukan hanya memberi pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki otoritas pengaturan, yang terkait dengan eksploitasi warisan budaya. Pemerintah merancang program-program pengelolaan situs, dan sekaligus dapat melakukan intervensi terhadap kinerja pengusaha yang dianggap dapat memunculkan perbedaan kepentingan dan pandangan mengenai pengelolaan situs. Dengan otoritas besar yang dipegangnya pemerintah bisa mencegah siapapun untuk mengeruk keuntungan dalam wilayah situs, termasuk para pengusaha atau pelaku ekonomi yang mungkin secara esensial tidak mempunyai kepentingan dengan warisan budaya yang berada di bawah situs – tetapi usahanya dapat merusak situs warisan budaya yang ada.

Dalam kasus yang terjadi di Trowulan memang dirasa aneh bahwa pada tahun-tahun terakhir ini tersebar isu akan didirikannya pabrik baja yang tentu saja tidak cocok berada di wilayah situs, karena kegiatannya pasti akan merusak warisan budaya di sekitar situs. Perasaan aneh tersebut muncul dari pikiran sederhana bahwa izin pendirian pabrik hanya bisa diberikan oleh pemerintah yang dalam kasus ini seharusnya tidak mengeluarkan izin, mengingat pendirian pabrik akan merusak warisan-warisan budaya di Trowulan. Lemahnya aparat pemerintah dengan memberikan izin tersebut memang bukan mustahil mengingat bukan tidak mungkin bahwa sebagian aparat pemerintah, termasuk yang terlibat dalam program pengelolaan, memperhitungkan kepentingan diri pribadinya, sehingga terjadi *conflict of interest* antara menjalankan kepentingan Negara dan mengejar kepentingan pribadi.

Masyarakat sekitar juga ikut memperuwet masalah yang ada, karena di samping mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, mereka juga terlibat dalam dukungan politik terhadap pihak-pihak yang bertikai, terutama dalam kasus pendirian pabrik baja. Di daerah-daerah eksploitasi warisan budaya, penduduk lokal pada umumnya adalah petani tradisional, sedangkan pendatang pada umumnya adalah pedagang kecil atau penjual jasa. Kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat tersebut, ada yang terkait secara langsung, sehingga ikut merusak warisan budaya dan ada yang tidak. Tetapi dukungan masyarakat yang terbelah terhadap kegiatan ekonomi di wilayah Trowulan, utamanya berkaitan dengan pendirian pabrik baja, telah menyebabkan masalah di Trowulan semakin rumit, dan masyarakatpun terbelah pada mereka yang pro-konservasi terhadap situs Trowulan dan mereka yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka.

Konflik atau kontestasi warisan budaya di Trowulan dapat digambarkan sebagai bentuk hubungan yang tidak harmonis antara para *stakeholder*. Hubungan yang tidak harmonis itu, diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses pelestarian warisan budaya, sehingga menyebabkan keterbatasan akses, terutama masyarakat yang menghuni lingkungan Trowulan, padahal masyarakat adalah pemilik lahan di mana warisan budaya terpendam. Konflik itu dipicu oleh perbedaan kepentingan antara berbagai *stakeholder*, tetapi potensi yang menimbulkannya tidak hanya terletak pada adanya perbedaan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga karena tidak tepatnya konsep kepemilikan yang dipergunakan sebagai dasar untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya alam. Sistem ini dikembangkan berdasarkan konsep yang memilah sumber daya alam menjadi tiga kategori kepemilikan, yaitu: milik negara, milik komunal, dan milik pribadi.

Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, lebih menonjolkan konsep milik negara dan mengabaikan konsep milik komunal. Hal ini berakibat posisi tawar masyarakat di daerah-daerah warisan budaya seperti Trowulan menjadi sangat lemah. Posisi masyarakat menjadi tidak jelas, ketika pelestarian warisan budaya itu diintervensi oleh kepentingan politik di mana pihak-pihak yang berkontestasi berupaya meraih, mempertahankan, dan mendistribusikan kepentingan politik mereka. Dalam kasus di Trowulan, kepentingan politik telah dijadikan landasan, sehingga kaidah pelestarian diabaikan. Lebih dari itu, orientasi kepentingan politik ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan peninggalan sejarah dianggap sebagai kelaziman atau ditempatkan sebagai bagian dari biaya yang harus dibayar, seperti terlihat dalam kasus Pembangunan Pusat Informasi Majapahit dan Pabrik Baja.

Kendatipun hak-hak masyarakat terabaikan, di Trowulan tidak terdapat banyak organisasi sosial yang memperjuangkan kepentingan mereka. Selama ini institusi sosial yang ada hampir tidak berdaya menghadapi kekuasaan pengusaha atau pemerintah yang tidak jarang keliru dalam membuat kebijakan pelestarian. Organisasi yang ada, bahkan ada yang cenderung terkooptasi dan mendukung kepentingan pemerintah pusat maupun pengusaha atau investor, dan kurang memihak kepada kepentingan masyarakat. Para elit lokal juga tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak begitu diperhitungkan keberadaannya oleh pemerintah, meskipun mereka mempunyai banyak pengikut. Dengan demikian, tidak ada pihak yang mampu menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan pelaku bisnis (investor).

Konflik warisan budaya yang terjadi sesungguhnya tidak selamanya buruk, sebab protes dan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku bisnis atau investor dapat menghasilkan kesempatan untuk meninjau kembali berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan warisan budaya. Peninjauan kembali kebijakan pemerintah itu, dapat memperjelas arah pelestarian warisan budaya di Trowulan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hak yang selama ini tidak jelas. Selain itu, konflik sendiri bisa mendorong dinamika hubungan berbagai *stakeholder* bergerak lebih cepat dan pelaksanaan pelestarian bisa dilakukan lebih cepat dan lebih baik, selama ia dikelola secara lebih baik, sehingga tidak memunculkan gesekan-gesekan yang merugikan.

Dari berbagai kasus di Trowulan, bisa diidentifikasi terdapatnya dua persoalan besar yang melandasi setiap kontestasi yang terjadi. Pertama adalah menyangkut konsep kepemilikan lahan, di mana situs-situs berada di lahan masyarakat, dan masalah

kompensasi serta pembebasan lahan. Persoalan kedua sangat berkaitan dengan prioritas pemanfaatan, yaitu adanya perubahan paradigma tentang warisan budaya dari *culture capital* ke *economy capital* dan kurang terinformasikannya aturan-aturan pengelolaan di Trowulan dan persoalan keterlibatan pengusaha (swasta).

Akar dari persoalan dimaksud terletak pada masalah structural institusional yang menghambat hubungan antara *stakeholder*. Oleh karenanya resolusi bagi pemecahan masalah Trowulan adalah dengan memulihkan hubungan-hubungan antar berbagai *stakeholder* melalui pembenahan institusional. Dalam hal ini, kebijakan pelestarian juga harus didasarkan pada konsep milik bersama, yang menghendaki adanya regulasi yang jelas dalam memanfaatkan warisan budaya di Trowulan. Selain itu, *last but not least* adalah perlu dibentuknya suatu forum pertemuan sebagai wadah mereka para pemangku kepentingan di Trowulan untuk menggalang kolaborasi dan sinergi dalam melestarikan tinggalan-budaya Majapahit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeusrivongse, Nidhi “Fiction as History: A Study of Pre-War Indonesian Novels and Novelists (1920-1949), Ph.D dissertation, University of Michifan, 1976.
- Ahimsa-Putra, Hedi Shri. 2004. *Warisan Budaya* dalam “Jejak Masa Lalu: Sejuta Warisan Budaya”, Arwan Tuti Artha. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- Algemeen Reglement Bataviaasch Genootchap van Kunsten en Wetenschappen*, 24 April 1778 dalam *Tijdschrift voor Indische Taal Land en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. 1862. Batavia: Lange & co.
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press.
- Biantoro, Sugih dan Endang Turmudi. 2012. *Kajian Ekonomi Politik Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima dan LIPI.
- Bloembergen, Marieke dan Martijn Eickhoff. 2011. *Conserving the Past, Mobilizing the Indonesian Future: Archaeological sites, regime change and heritage politics in Indonesia in the 1950s*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Vol. 167, no.4.
- Bogaerts, Els. 2011. *Kemana Arah Kebudayaan Kita? Menggagas Kembali Kebudayaan Di Indonesia Pada Masa Dekolonisasi*, dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (terj). *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950 – 1965*. Jakarta: KITLV dan Pustaka Larasan

- Caporaso, James A. dan Davis P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Choay, Françoise. 2007. *Alegoría del patrimonio*. Barcelona: Gustavo Gill.
- Depdikbud, 1986. Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta.
- DFID. 2009. *Political Economy Analysis How To Note*, A DFID Practice Paper, July.
- Feather, John. 2006. *Managing the documentary heritage: issues from the present and future* dalam Gorman, G.E. and Sydney J. Shep (ed), "Preservation management for libraries, archives and museum." London: Facet.
- Forero, Juliana dan Liangping Hong. 2012. *Cultural Heritage Concept, Genealogy and Contemporary Challenges*. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 3 (16) December.
- G.E. Rumphuis. 1983. *Ambonsche Landbeschrijving*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Gomperts, Amrit, Arnoud Haag and Peter Carey. 2008. *Stutterheim's Enigma: The mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 164-4 (2008)*.
- Gunawan, Restu. 2005. *Muhammad Yamin dan cita-cita persatuan*. Yogyakarta: Ombak.
- Handinoto. 2004. *Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda Yang Berpengaruh pada Morfologi*

- (*Bentuk dan Struktur*) *Beberapa Kota di Jawa*. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 32, No. 1, Juli, pp: 19 – 27.
- I Made Kusumajaya. tt. *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit di Daerah Trowulan*, Mojokerto: BPCB Jawa Timur.
- Iskandar, Mohammad (ed). 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Li, Tania Murray. 2000. Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 42, No. 1. (Januari, 2000), hlm. 149-179.
- . 2012. *The Will To Improve*, Tangerang: Marjin Kiri.
- Lombard. Denys 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1, Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Loulanski. Tolina. 2006. “Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach” dalam *International Journal of Cultural Property* 13, hlm. 207–233.
- Lowenthal, D. 1996. *Possessed by the Past, the Heritage Crusade and the Spoils of History*. New York: Free Press.
- Naskah Negarakertagama, pupuh VIII-XII,
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari. 2008. “Memikir Ulang Historiografi Indonesia” dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan, hlm.

- Pemberton, John. 2010. (Dis)Orientasi Budaya “Jawa” dalam Budi Susanto (ed). *Indonesia di Mata (mata-i) Postkolonialitas*. Yogyakarta: Kanusius.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History of Java*, Terj. Prasetyaningrum, Eko, Hamonangan Simanjuntak dan Revianto B. Santosa. Jakarta: Penerbit Narasi, 2008.
- Puslitbang Kebudayaan. 2008. *Kajian Integratif Pelindungan dan Pengembangan Situs Kerajaan Majapahit di Trowulan*. Jakarta
- Raffles, Thomas Stamford. 2008. *The History of Java*. Simanjuntak, Hamongan dan Revianto B. Santosa (ed). Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Rahardjo, Supratikno dan Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agun.
- Said, Edward. 1977. *Orientalism*. London: Penguin.
- Samuel, Hanneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan, Ilmu Sosial Indonesia: dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu.
- Siswanto, 2012. “Menuju Konservasi Karst dan Situs-situs Arkeologinya: kasus di gunung Kidul, Yogyakarta”, dalam Irfan Mahmud dan Zubair Mas’ud (ed.). 2012. *Warisan Sumberdaya Arkeologi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Jayapura dan Penerbit Ombak.
- Soediman. 1965. *Pusaka Madjapahit di Trowulan*. Mojokerto, hlm. 12.
- Soewarsono, Thung Ju Lan, Dwi Purwoko, 2007. *Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah*. LIPI Press, Jakarta

Soewarsono, Thung Ju Lan, Tine Suartina. 2008. *Nasionalisme dalam Konteks Otonomi Daerah: Pemekaran dan Implikasinya*. Jakarta: LIPI Press.

Staatblad 1931 Nomor 238 tentang *Monumenten Ordonnantie*.

Staatblad 1934 Nomor 515 tentang *Monumenten Ordonnantie*.

Statuten en Reglementen Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1936. *Statuten en Reglementen*. Batavia.

Tanudirjo. Daud A. 2003. *Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*. Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Makalah Disampaikan Dalam Kongres Kebudayaan V Di Bukittinggi, Sumatra Barat Pada Sumatera Barat 19 -23 Oktober 2003.

----- tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Arkeologi*. (unpublished),

-----2007. *Cultural Landscape Heritage Management in Indonesia An Archaeological Perspective*. Makalah dalam First International Symposium on Borobudur Cultural Landscape Heritage 2007, di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 20 April 2007.

Timothy, Dallen J. Timothy dan Gyan P. Nyaupane. 2009. *Cultural Heritage and Tourism in The Developing World: A Regional Perspective*. USA: Routledge.

Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Verhandelingen, No. XIX (tahun 1843), hlm. 1-98.

Verhandeligen, No. XXV (tahun 1853), hlm. 1-24.

Vickers, Adrian. 2008. "Mengapa tahun 1950-an penting bagi Kajian Indonesia" dalam dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 71.

Vlekke, Bernard H.M.. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 302-303.

Widyosiswoyo, Supartono. 2006. *Sejarah Kebudayaan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 164-165.

Sumber Internet

<http://www.unesco.org> (diakses pada tanggal 27 Desember 2012)

Bappeda Kabupaten Mojokerto: Kami Tak Sembrono. <http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/19/bappeda-kabupaten-mojokerto-kami-tak-sembrono>. Didownload pada tanggal 15 September 2013.

<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/17/baskoro-tedjo-dan-kontroversi-trowulan/> didownload pada tanggal 19 Oktober 2013.

30 Tahun Status Trowulan Tidak Jelas. [http://sains.kompas.com/read/2013/07/25/0747585/30 Tahun Status Trowulan Tidak Jelas](http://sains.kompas.com/read/2013/07/25/0747585/30_Tahun_Status_Trowulan_Tidak_Jelas). Didownload pada tanggal 26 September 2013.

Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajianrowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>.

didownload pada tanggal pada 24 September 2013.
Diambil dari Galih Widjil Pangarsa. *Merah putih
arsitektur Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Andi untuk
Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya,
2006.

Wawancara

Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

Wawancara YD (inisial) pada tanggal 5 Maret 2013.

Wawancara dengan NM (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

Wawancara NJ (inisial) pada tanggal 20 November 2013.